

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN  
HILIR DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**OLEH :**

**SARWAN ANTONI  
NPM. 197321010**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Sarwan Antoni  
NPM : 197321010  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Jumat  
Tanggal : 25 Juni 2021  
Pukul : 08.30 – 09.30 WIB

**Dan Dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua**



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum**

**Sekretaris**



**Dr. Zainal, S.Sos.,M.Si**

**Anggota**



**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si**

**Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau**



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

### AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Oleh :

Nama : Sarwan Antoni  
NPM : 197321010  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.


Pembimbing I



Dr. H. Syafhendry, M.Si

Tanggal 10 Mei 2021

Pembimbing II



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Tanggal 5 Mei 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

## TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SARWAN ANTONI  
 N P M : 197321010  
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
 Judul Tesis : "AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 20 Juli 2020



Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.  
 NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarwan Antoni  
NPM : 197321010  
Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian tesis yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Mei 2021

Pelaku Pernyataan,

  
Sarwan Antoni



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 100/A-UIR/5- PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **SARWAN ANTONI**  
NPM : **197321010**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 14 Juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi, Magister Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 14 Juni 2021  
Staf Pemeriksa

  
Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri ind05*

AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK by  
Sarwan Antoni

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (TESIS  
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
21%	Internet Sources: 21%
	Publications: 5%
	Student Papers: 14%

Processed on 14-Jun-2021 09:42 WIB

ID: 1605961900

Word Count: 27906

sources:

- 1 2% match (Internet from 22-Aug-2019)  
<http://repository.uir.ac.id/459/2/bab2.pdf>
- 2 2% match (Internet from 10-Apr-2018)  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/3672/1/HASIL%20PENELITIAN%20IMPLEMENTASI%20UU%20KIP%202013.pdf>
- 3 1% match (Internet from 30-Oct-2019)  
<http://repository.uir.ac.id/456/2/bab2.pdf>
- 4 1% match (Internet from 09-Apr-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/436/2/bab2.pdf>
- 5 1% match (Internet from 02-Feb-2021)  
<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352>
- 6 1% match (Internet from 20-Nov-2020)  
<https://dprd.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/02/Perbup%20PPID.pdf>
- 7 1% match (Internet from 24-Nov-2020)  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir)
- 8 1% match ()  
"Kabupaten Rokan Hilir", Wikipedia, id, 2021
- 9 1% match (student papers from 13-Jun-2021)  
Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-06-13
- 10 1% match (Internet from 28-Oct-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/185704-ID-upaya-pemerintah-daerah-kampar-dalam-mew.pdf>
- 11 1% match (Internet from 17-Mar-2019)  
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7254/Bab%202.pdf?sequence=10>

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Istri tercinta Rahayu Juliana serta anak tercinta Muhammad Annajmu Tsaqib yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda H. Rifa'i dan Ibunda Hj. Syari'ah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

## LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : SARWAN ANTONI
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : SUNGAI SEGAJAH, 13 MARET 1991
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA  
AYAH : H. RIFA'I  
IBU : HJ. SYARI'AH
6. ALAMAT : Jl. Madrasah Gang Baru Bagansiapiapi
7. TELEPON/HP : 0852 78 055 880
8. EMAIL : sarwan.anthoni@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN  
SD : 1996-2002 ( SDN 017 Kubu Rokan Hilir )  
SMP : 2002-2005 ( MTs Muallimin Kubu Rokan Hilir )  
SMA : 2005-2008 ( MAN 2 Model Pekanbaru )  
S-1 : 2008-2013 ( Universitas Riau )
10. RIWAYAT PEKERJAAN :  
TAHUN 2015-2019 : Staf Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hilir  
  
TAHUN 2020-Sekarang : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian  
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Kab. Rokan Hilir



Pekanbaru, Mei 2021

SARWAN ANTONI

# AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

## ABSTRAK

SARWAN ANTONI

Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik bisa dikatakan tidak baik atau kurang informatif dimana hal itu terbukti dari peringkat keterbukaan informasi badan publik se provinsi Riau tahun 2018 Kabupaten Rokan Hilir menempati posisi paling terakhir. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan Lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik tidak baik atau kurang informatif ini dilihat dari indikator dimensi akuntabilitas yang peneliti gunakan yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran belum terlaksana dimana para aktor layanan informasi publik tersebut masih terpaku dengan paradigma lama yaitu ketakutan dengan keterbukaan informasi publik, selanjutnya akuntabilitas proses dimana proses yang dilakukan oleh pemohon informasi publik masih melakukan secara offline dimana offline ini memakan waktu paling lama hingga 14 hari, selanjutnya akuntabilitas program dalam hal pengelolaan PPID program yang dilakukan hanya satu (1) kali pada tahun 2019 dimana program ini hanya sosialisasi kepada OPD/Dinas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, untuk publikasi ke masyarakat masih belum bisa dilaksanakan. Adapun faktor penghambat dalam akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik adalah kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan informasi publik dan juga ketidak pahaman OPD/Kepala Dinas dalam memahami keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi, dimana beberapa elemen pemerintahan masih terpaku pada paradigma lama bahwa birokrasi tertutup jika terbuka nanti disalahgunakan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Informasi Publik, Rokan Hilir

# ACCOUNTABILITY OF ROKAN DISTRICT GOVERNMENT IN DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION

## ABSTRACT

SARWAN ANTONI

accountability of the Rokan Hilir Regency government in public information disclosure can be said to be not good or not very informative, which is evident from the ranking of information disclosure of public agencies in Riau province in 2018, Rokan Hilir Regency occupies the last position. This research method uses qualitative research methods as a technique for data collection and direct interviews with informants of the Main Information and Documentation Management Officer (PPID), Main Daily Executive of Information and Documentation Management Officer (PPID), Assistant Information and Documentation Management Officer (PPID), Assistant, Head of Legal Division of the Regional Secretariat, Head of Sub Division of Transportation, Communication, Information, Statistics and Encoding of the Regional Secretariat of Rokan Hilir Regency, and others. The results show that the accountability of the Rokan Hilir Regency government in public information disclosure is not good or less informative, seen from the indicators of the dimensions of accountability that the researchers used, namely legal accountability and honesty have not been implemented where the public information service actors are still stuck with the old paradigm, namely fear of openness. public information, then the accountability process where the process carried out by the applicant for public information is still carried out offline where this offline takes up to 14 days at most, then program accountability in terms of PPID program management is carried out only once (1) time in 2019 where the program This is only socialization to OPD / Dinas in Rokan Hilir Regency, for publication to the public it cannot yet be implemented. The inhibiting factor in the accountability of the Rokan Hilir Regency government in public information disclosure is the lack of human resources in managing public information services and also the lack of understanding of the OPD / Head of Service in understanding public information disclosure in accordance with the mandate of the law on information disclosure, where some elements of government still fixated on the old paradigm that if the bureaucracy is closed, if it is open then it will be misused.

Keywords: Accountability, Public Information, Rokan Hilir

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “**Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik**”. Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna guna menyelesaikan Tesis ini, antar lain :

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi, SH., MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima saya menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Yusri Munaf, S.H., M.Hum sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA sebagai Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam proses belajar-mengajar di Program Studi Magister Ilmu Pemerintah Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga Tesis ini selesai.
6. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini, dan Bapak/Ibu serta saudara/i segenap staf dan Pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan dalam kelancaran dalam administrasi penyelesaian Tesis ini.
7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Dalam Tesis ini mungkin terdapat banyak kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan Tesis ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Pekanbaru, April 2021

Penulis

Sarwan Antoni

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....</b>	ii
<b>SK PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>SURAT BEBAS PLAGIAT .....</b>	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>LEMBAR TUNJUK AJAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Batasan Masalah .....	17
1.4 Rumusan Masalah.....	17
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Kajian Pustaka .....	19
2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan .....	19
2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah.....	26
2.1.3 Otonomi Daerah .....	29
2.1.4 Desentralisasi.....	31
2.1.5 Konsep Manajemen Pemerintahan .....	35
2.1.6 Konsep Good Governance .....	42
2.1.5 Konsep Akuntabilitas .....	51
2.1.6 Konsep Keterbukaan.....	60
2.1.7 Konsep Informasi Publik .....	66

2.2 Ulasan Karya.....	73
2.3 Kerangka Pemikiran .....	79
2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel.....	80
2.4.1 Konsep Operasional.....	80
2.4.2 Operasional Variabel .....	82
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian.....	83
3.2 Tempat Lokasi Penelitian .....	84
3.3 Informan .....	84
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	85
3.5 Sumber Data .....	85
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	86
3.7 Teknik Analisis Data .....	88
3.8 Rencana Jadwal Penelitian .....	91
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	93
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian.....	93
4.1.1.1 Sejarah kabupaten Rokan Hilir.....	93
4.1.1.2 Kondisi Geografis.....	94
4.1.1.3 Kondisi Topografi.....	94
4.1.1.4 Iklim dan Curah Hujan .....	95
4.1.1.5 Kondisi Demografi .....	95
4.1.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rokan Hilir.....	96
4.2 Pembahasan .....	106
4.2.1 Akuntabilitas Pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik.....	106
4.2.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran .....	107
4.2.1.2 Akuntabilitas Proses .....	111
4.2.1.3 Akuntabilitas Prgram .....	117

4.2.1.4 Akuntabilitas Kebijakan .....	120
4.2.2 Faktor Penghambat Akuntabilitas Pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik .....	124
4.2.2.1 Faktor Sumberdaya Manusia yang Kurang Memadai .....	124
4.2.2.2 Faktor Paradigma Lama (Birokrasi Tertutup) .....	126
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	128
5.2 Saran .....	129
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	131
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Rekapitulasi Daftar Pemohon Informasi pada PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	11
1.2	Rekapitulasi Daftar Pemohon Informasi pada PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.....	11
1.3	Hasil Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Provinsi Riau Perkategori Tahun 2019.....	13
2.1	Operasional Variabel.....	82
3.1	Jadwal Penelitian Tentang Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik.....	91
4.1	persebaran penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1.1	Struktur PPID Kabupaten Rokan Hilir.....	9
2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Keterbukaan Informasi Publik...	79
4.1	pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir.....	103



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian yang penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tergolong dalam *natural rights* (hak-hak yang ada sejak manusia lahir) dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Salah satu asas penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan. Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Asshidiqie dalam Nurdiansyah<sup>1</sup>, menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipatif dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang KIP merupakan

---

<sup>1</sup> Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3, Nomor 2, November 2016

tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Tujuan dibuatnya Undang-Undang KIP adalah untuk menjamin kebebasan informasi yang diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Disisi lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan strategis.

Secara hakiki, keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari tiga kategori, yaitu bagaimana informasi itu dipublikasikan, bagaimana informasi itu disediakan, dan bagaimana bentuk layanan yang terkait dengan informasi baik layanan langsung maupun layanan pengaduan, keberatan dan banding. Keterbukaan informasi publik memiliki tujuan yang lebih essensial yaitu menjamin hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah (*the public's right to know*). Pemerintah yang tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat dengan benar akan kesulitan ketika harus mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan urusan hajat hidup orang banyak. Sebaliknya masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah akan mengalami kesulitan ketika harus menyampaikan aspirasi yang menjadi kebutuhannya sebagai warga negara. Hubungan antara yang diinginkan dengan yang diberikan merupakan bentuk ideal yang akan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Munawar dalam Raharjo<sup>2</sup>, menyatakan bahwa sebagai bentuk *freedom of information act*, Undang-Undang KIP mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kehadiran Undang-Undang KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan *constitutional rights* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F Undang-Undang NKRI 1945.

Konsep keterbukaan tidak dapat dipisahkan dengan akuntabilitas, yang dalam konteks pemerintah dinyatakan bahwa mewujudkan pemerintahan yang akuntabel hanya akan dapat dicapai dengan mewujudkan keterbukaan terlebih dahulu. Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah ditangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.

Undang-Undang KIP mengatur tentang klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik (meliputi Informasi yang wajib disediakan/diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat) dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Disini secara teoritis Undang-

---

<sup>2</sup> Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017

Undang KIP memberikan solusi bagi masyarakat yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia negara, rahasia instansi atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan publik.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP, salah subjek Undang-Undang KIP adalah Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah (NGO) sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap badan publik berkewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau disingkat PPID, membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik.

Undang-Undang KIP menghendaki badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi agar dapat diakses secara luas

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

oleh publik. Domain hak akses informasi merupakan hak atas transparansi pengelolaan dana/sumber daya publik, hak atas informasi yang dikelola badan publik, dan hak atas informasi untuk mengetahui kinerja pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan informasi dan dokumentasi, hal sebaliknya juga masyarakat tidak harus ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan informasi publik, cukup melalui gawai pribadi masyarakat sudah bisa mengunduh informasi publik yang dibutuhkan.

Dari penjelasan diatas sudah terlihat dengan jelas bagaimanan peran badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Tetapi pada kenyataannya badan publik belum mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini dapat timbul kalau pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini, Undang-Undang KIP hanya diketahui oleh segelintir kalangan saja, sedangkan masyarakat awam terkadang kurang memperdulikan hal tersebut. Pemerintah juga harus mampu membangun kesadaran masyarakat, tidak hanya konteks pemahaman terhadap Undang-Undang KIP, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, konsep *good governance* akan terwujud.

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk

didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Keterbukaan informasi publik memang merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan.

Undang-Undang KIP memperlihatkan secara jelas mengatur bagaimana kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen, dan data yang diintegrasikan pada lembaga pemerintahan (badan publik). PPID Utama sebagai koordinator dan “pintu gerbang” keluar masuknya informasi dari PPID Pembantu ke Pemohon Informasi harus satu visi dan mempunyai semangat dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di badan publik tersebut. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi dapat dijalankan dengan baik. Untuk menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik posisi PPID memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data dan dokumentasi pada lembaganya, sebagai bentuk tanggungjawab pekerjaannya.

Pada tataran praktik keterbukaan informasi publik, ternyata masih banyak badan publik yang bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi yang dimilikinya kepada publik. Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa proses implementasi keterbukaan informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari pemegang otoritas dan penyedia informasi publik. Hal ini menggambarkan bahwa komitmen perwujudan keterbukaan informasi publik di badan publik masih belum maksimal.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP adalah bagaimana kapasitas setiap badan publik dalam memahami Undang-Undang KIP itu sendiri dan keinginan mewujudkan keterbukaan informasi publik di badan publik tersebut. Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik memberikan andil yang relatif besar. Semua yang terdapat dalam satu kesatuan penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks *public services* dan *public affairs*.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP adalah perilaku aparatur dalam birokrasi tersebut. Komitmen untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini tercermin dari masih ditemukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/badan publik yang terkesan belum mau menanggapi permohonan informasi dari masyarakat, belum tersedianya informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP di OPD tersebut. Indikasi penghambat didalam birokrasi antara lain masih dianutnya paradigma lama yaitu informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan adalah informasi yang rahasia, tertutup atau terbatas untuk diakses masyarakat. Ditambah lagi adanya kekhawatiran bahwa dengan dibukanya informasi publik akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan.


Di Kabupaten Rokan Hilir, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baru dibentuk pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rokan Hilir nomor 496 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini merupakan langkah yang lambat karena Undang-Undang KIP sudah dinyatakan

berlaku pada 2010 dengan dikeluarkannya peraturan turunan Undang-Undang KIP yaitu Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana kedua Keputusan Bupati Rokan Hilir ini mengamanahkan PPID Utama dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan perombakan kelembagaan. Bagian Hubungan Masyarakat digabung dengan Bagian Protokol dan berubah nama menjadi Bagian Humas dan Protokol. Kemudian terbit Keputusan Bupati Rokan Hilir nomor 187 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. PPID Utama dijabat oleh Asisten Administrasi Umum dan Pelaksana Harian dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol dengan alasan bahwa apabila PPID Utama dijabat oleh pejabat struktural eselon III maka akan sulit berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang notabene adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam permendagri disebutkan bahwa PPID Utama melekat pada pejabat struktural membidangi tugas dan fungsi kehumasan<sup>4</sup>.

Berikut Struktur PPID Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 187 Tahun 2018 :



*Sumber : Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 187 Tahun 2018*

**Gambar 1.1 Struktur PPID Kabupaten Rokan Hilir**

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Dari Gambar diatas dapat diketahui bahwa PPID Pembantu adalah Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretaris OPD (Badan / Dinas / Inspektorat), Kepala Bagian Tata Usaha (Sekretariat DPRD dan RSUD RM. Pratomo) dan Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir. Bagian Humas dan Protokol memegang peranan penting dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP di Kabupaten Rokan Hilir selain sebagai Pelaksana Harian PPID Utama, Bagian Humas dan Protokol juga berperan sebagai Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam struktur tersebut juga ada peran Bagian Infrastruktur sebagai Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, karena di Bagian Infrastruktur terdapat Sub Bagian Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk diketahui bahwa urusan bidang kominfo, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian belum ada OPD khusus yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan masih di Sekretariat Daerah yaitu di Sub Bagian Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian Bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam Pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir menerima permohonan informasi melalui desk layanan langsung dan melalui website PPID. Berikut Rekapitulasi Daftar Pemohon Informasi pada Tahun 2018 dan 2019 :

**Tabel. 1.1 Rekapitulasi Daftar Pemohon Informasi pada PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No.	Nama Pemohon	Tanggal	Rangkuman Informasi yang diminta	Tindak Lanjut	Pengajuan Keberatan	Hasil Keputusan KIP
1.	Asmawati	4 Mei 2018	Laporan APBDes Tahun 2015 dan 2016 dari Desa Bangko Bakti, Bagan Jawa Pesisir dan Tangga Batu	Tidak Dipenuhi	Mengajukan Surat Pernyataan Keberatan pada tanggal 30 Mei 2018	Putusan Sela karena belum sampai waktu seharusnya mengajukan keberatan
2.	Asmawati	06 Sep 2018	Laporan APBDes Tahun 2015 dan 2016 dari Desa Bangko Bakti, Bagan Jawa Pesisir dan Tangga Batu	Tidak Dipenuhi	Mengajukan Surat Pernyataan Keberatan pada tanggal 25 September 2018	Ditolak
3.	Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	12 Sep 2018	Informasi terkait Proyek Aplikasi Edukatif Multikonten untuk SD, SMP, SMA pada tahun Anggaran 2014	Tidak Dipenuhi	Tidak Mengajukan Keberatan	-

Sumber : PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir

**Tabel. 1.2 Rekapitulasi Daftar Pemohon Informasi pada PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019**

No.	Nama Pemohon	Tanggal	Rangkuman Informasi yang diminta	Tindak Lanjut	Pengajuan Keberatan	Hasil Keputusan KIP
1.	Basri	22 Februari 2019	Data perizinan, Data Anggaran dan lain-lain di 17 PPID Pembantu	Dipenuhi Sebagian	Mengajukan Keberatan kepada atasan PPID pada tanggal 27 Maret 2019	Saudara Basri Mencabut gugatan
2.	Mawardi	3 Agustus 2019	Daftar Pengguna Anggaran dan Realisasi Dana Bansos serta Hibah APBD Rohil TA 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.	Tidak Dipenuhi	Mengajukan keberatan kepada Atasan PPID	

*Sumber : PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir. Ada kecenderungan pemohon informasi publik didominasi oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang intens melakukan pengawasan dari luar sistem birokrasi yang ada walaupun dalam permohonan informasi publiknya mereka menggunakan identitas personal akan tetapi setelah didalami ternyata mereka terafiliasi kedalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat. Di samping kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menyampaikan atau merespon informasi, juga keberadaan PPID di Kabupaten Rokan Hilir masih disikapi sebagai media untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan anggaran yang terpakai, apakah ada

penyimpangan atau tidak. Padahal hakikat keberadaan Undang-Undang KIP ini, masyarakat diberi layanan informasi oleh badan publik dalam perspektif lebih luas lagi. Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap Undang-Undang keterbukaan informasi, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, konsep *good governance* akan terwujud.

**Tabel. 1.3 : Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-  
Provinsi Riau Perkategori Tahun 2019**

No	Nama Badan Publik	Nilai	Keterangan
1.	Kabupaten Indragiri Hulu	87	Menuju Informatif
2.	Kabupaten Kampar	82	Menuju Informatif
3.	Kabupaten Bengkalis	80	Menuju Informatif
4.	Kota Pekanbaru	79	Cukup Informatif
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	77	Cukup Informatif
6.	Kabupaten Rokan Hulu	77	Cukup Informatif
7.	Kabupaten Kuantan Singingi	68	Cukup Informatif
8.	Kabupaten Siak	68	Cukup Informatif
9.	Kabupaten Pelalawan	62	Cukup Informatif
10.	Kota Dumai	59	Kurang Informatif
11.	Kabupaten Kepulauan Meranti	56	Kurang Informatif
12.	Kabupaten Rokan Hilir	56	Kurang Informatif

*Sumber* : Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau , Nomor : Kpts. 007/KIP-R/XI/2019

Berdasarkan pemaparan diatas dan dari hasil pengamatan penulis, ada beberapa fenomena yaitu : *Pertama*, Dari rekapitulasi daftar pemohon informasi pada PPID Utama tahun 2018 dan tahun 2019 hampir semua informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon tidak dipenuhi oleh PPID hanya untuk pemohon atas nama Basri saja yang dipenuhi sebagian, padahal kalau dilihat dari

informasi yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan beberapa pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dan ada yang berakhir sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau.

*Kedua*, Undang-Undang KIP mengamanahkan bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana. PPID Kabupaten Rokan Hilir baru pada akhir 2019 melaksanakan pelayanan melalui desk layanan langsung di Kantor Bupati Rokan Hilir Lantai 6 dan melalui website PPID Kabupaten Rokan Hilir ([ppid.rohilkab.go.id](http://ppid.rohilkab.go.id)). Selama ini PPID belum memiliki Desk Layanan Langsung yang khusus menerima permohonan informasi dari masyarakat. Sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi karena tidak ada kejelasan informasi harus kemana dan kepada siapa permohonan informasi akan diajukan. Selanjutnya Dari pengamatan di Desk Layanan Langsung yang ada belum terkelola dengan baik hal ini dibuktikan dari tidak ada petugas khusus yang “standby” disana dan Desk Layanan Langsung juga tidak berada di Bagian Humas dan Protokol akan tetapi berada di Bagian Infrastruktur padahal didalam struktur PPID Kabupaten Rokan Hilir, Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah tugas Bagian Humas dan Protokol.

Dari pengamatan di website PPID Kabupaten Rokan Hilir, hanya sedikit sekali informasi yang disajikan disana dan belum ada petunjuk tentang tata cara permohonan informasi melalui website, dan diwaktu tertentu website PPID sulit diakses. Selain itu, PPID Kabupaten Rokan Hilir belum memilik Daftar Informasi

Publik (DIP) yang berisikan daftar Informasi yang dikuasai oleh PPID Utama. DIP ini merupakan instrumen penting bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan karena tanpa adanya DIP maka dapat diartikan bahwa PPID tidak menguasai satu pun informasi publik di Badan Publik tersebut.

*Ketiga*, sejak dilaksanakannya Undang-Undang KIP di Kabupaten Rokan Hilir, baru pada tahun 2019 ada anggaran khusus untuk pengelolaan PPID, dan dari anggaran tersebut, PPID Kabupaten Rokan Hilir melakukan Sosialisasi Undang-Undang KIP dilingkungan Kepala OPD sekabupaten Rokan Hilir. Selama ini PPID belum pernah mendapat alokasi anggaran dan belum memiliki program yang jelas dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP di Kabupaten Rokan Hilir. PPID hanya sebatas menerima permohonan informasi dari masyarakat. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Undang-Undang KIP untuk memperoleh informasi hal ini dikarenakan belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang KIP.

*Keempat*, Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2018, Bagian Infrastruktur (yang menaungi Sub Bagian Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian) diberi tugas sebagai bidang pengolahan data dan klarifikasi Informasi. Akan tetapi kenyataannya hampir semua tugas PPID dilaksanakan oleh Sub Bagian Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian meliputi Anggaran pengelolaan PPID, pengelolaan Desk Layanan Langsung dan pengelolaan Website PPID. Terkesan bahwa Bagian Infrastruktur melampaui kewenangannya dan Bagian Humas dan Protokol mengabaikan tugas pokok dan fungsinya.

Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang KIP Badan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Riau setiap tahun dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau, termasuk monitoring dan evaluasi transparansi di pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu bentuk organisasi badan publik guna mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang KIP telah dilakukan. Sejalan ini kurun waktu pelaksanaan Undang-Undang KIP, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum pernah sekalipun meraih predikat Kabupaten Menuju Informatif maupun Kabupaten Informatif di Provinsi Riau, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya patuh terhadap amanah Undang-Undang KIP.

Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan diatas dan dari hasil pengamatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Belum terpenuhinya informasi yang diminta oleh pemohon informasi;
2. Tempat pelayanan informasi dan dokumentasi (baik desk layanan langsung maupun website PPID) yang belum terkelola dengan baik sehingga pemohon informasi mengalami kesulitan dalam mengajukan

permohonan informasi serta belum tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) di PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir.

3. Belum adanya program yang jelas dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP di Kabupaten Rokan Hilir dan minimnya partisipasi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui PPID.
4. Belum dilaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 187 Tahun 2018.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah penelitian ini adalah

1. “Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik?”
2. hambatan/kendala apa saja dalam pengimplementasian Undang-Undang KIP?”

### **1.4 Batasan Masalah**

Berangkat dari sejumlah persoalan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir, maka peneliti membatasi masalah pada Akuntabilitas Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dan Tahun 2019.

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Untuk mengetahui hambatan/kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang KIP.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

#### a. Manfaat Teoritis


Diharapkan dapat dijadikan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi penelitian bagi para peneliti yang akan datang yang berkaitan pelaksanaan Undang-Undang KIP dalam rangka mewujudkan badan publik yang akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### b. Manfaat Empiris

Dari penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kabupaten Rokan Hilir dan badan publik lainnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang KIP.

c. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan awal dalam penelitian yang berhubungan dengan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Kemudian mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perihal, cara perbuatan atau urusan dari badan-badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi (Inu Kencana, 2003). Selanjutnya Ermaya Suradinata menjelaskan lebih lanjut bahwa “Pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara”. Sedangkan Ndraha (1988) mengemukakan bahwa “Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga”..<sup>5</sup>

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua kelengkapan Negara, yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang penguasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif aja. Untuk menghindari keraguan istilah pemerintahan dan pemerintah maka dapat dirincikan “pemerintah”

---

<sup>5</sup> Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta : Rajawali Pers

menunjuk kepada orangnya, sedangkan “pemerintahan” menunjuk kepada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Menurut Ndraha, pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.<sup>6</sup>

Labolo menjelaskan bahwa pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang akan didiami manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk suatu kelompok terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan keselamatan masyarakat. Kelompok tersebut menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Sehingga dalam suatu negara disyaratkan adanya rakyat/ warga negara dan pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru I. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 6

<sup>7</sup> Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rajawali Pers, hal. 27

Menurut Budiarto pemerintah adalah organisasi negara yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Berbagai macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.<sup>9</sup> Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.<sup>10</sup>

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat,

---

<sup>8</sup> Budiarto, Miriam. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 53.

<sup>9</sup> Ndraha. Op.cit. Hal. 6.

<sup>10</sup> Labolo. Op.cit. Hal. 35.

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.<sup>11</sup>

Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang memenuhi jasa *public* dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap anggota masyarakat melalui hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan.<sup>12</sup>

Secara konsep pemerintahan, maka pada hakekatnya pengertian dari pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>13</sup>

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Yang

---

<sup>11</sup> Labolo, Loc. Cit.

<sup>12</sup> Ndraha. Op.cit. Hal 5-6.

<sup>13</sup> Rauf, Rahyunir. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan). Pekanbaru : Zanafa

dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Negara adalah alat perlengkapan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Sebenarnya, secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau biasa disebut *Ornop* atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization (NGO) atau Non-Government Organizations (NGO's)*. Oleh sebab itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>14</sup>

Kemudian Rasyid dalam Labolo menyebutkan kebutuhan akan sesuatu pemerintahan menurut tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga mana masyarakat bisa menjalani kehidupan ssecara wajar, agar tidak terjadinya kekacauan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Rasyid dalam Labolo fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu pelayanan (*Public Service*), pembangunan (*Development*), pemberdayaan (*Empowering*), dan pengaturan (*Regulation*).

<sup>14</sup> Munaf, Yusri. 2014. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru. Hal 9

<sup>15</sup> Labolo. Op.cit. Hal 36

<sup>16</sup> Ibid, hal. 20.

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui masyarakat, maka lihatlah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Wasistiono dalam Nurman, Pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup dua unsur utama yaitu : *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi, termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. *Kedua*, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.<sup>18</sup>

Menurut Syafiie dalam Muchid, menyebutkan Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.<sup>19</sup>

Ndraha mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan

---

<sup>17</sup> Ibid hal 23.

<sup>18</sup> Nurman. Op.cit. Hal 56

<sup>19</sup> Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017. Hal. 3

setiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Menurut Musanef dalam Muchid, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antatra pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efesien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehinggadiperoleh metode-metode bekerja setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

---

<sup>20</sup> Ndraha. Op.cit. Hal. 7

<sup>21</sup> Jurnal JOM FISIP. Op.cit. Hal. 4

Sadu Wasistiono berpendapat bahwa objek studi Ilmu Pemerintahan adalah hubungan antara Negara dengan rakyatnya dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Lebih jauh ia berpendapat bahwa obyek Ilmu Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua: (1) Objek materia Ilmu Pemerintahan adalah Negara; (2) Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah hubungan antara Negara dengan rakyatnya dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Sedangkan Ndraha dalam bukunya berpendapat bahwa objek materia Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Paradigma Baru) adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Sedangkan objek formanya didefinisikan sebagai bangunan pengetahuan (*Body of Knowledge*) yang merupakan hasil rekontruksi pemahaman terhadap pendaratan *bestuurkunde*, *bestuurwetenschap*, dan *bestuurwetenschappen* di bumi Indonesia pada sudut pandang kemanusiaan, guna mengimbangi sudut pandang kekuasaan, dan pengaitannya dengan sudut pandang lain yang berbeda.<sup>22</sup>

### 2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

<sup>22</sup> T. Fahrul Gafar, Zamhasari Jamil, Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu Pemerintahan Di Indonesia /10/ Vol. 6. No. 1. Tahun 2018. Hal. 194

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup> Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.<sup>24</sup>

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945

---

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>24</sup> Jurnal Konstitusi, Volume II No. 1, Juni 2009

menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.”

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan

dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (public rechtsperson public legal entity) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.

#### **2.1.2.1 Otonomi Daerah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008). Hal 992

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”.<sup>26</sup>

Hanif Nurcholis dalam Mukhrijal, menyatakan otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>27</sup> Jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan, Volume I, Nomor I, November 2016. Hal. 26 .

sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam Ndraha dan Dedy, tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>28</sup>

### **2.1.2.2 Desentralisasi**

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.

---

<sup>28</sup> Jurnal JE & KP. Vol. 5, No. 2, Desember 2018. Hal. 137.

Menurut UNDP dalam Noor, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, reformasi desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi dalam hubungan pusat dan daerah disertai otonomi pemerintahan daerah. Ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal mencapai tingkatan otonomi, keduanya dapat memberdayakan sumber daya lokal demi mencapai taraf pembangunan ekonomi yang tinggi di daerahnya masing-masing.

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Sarundajang mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan *parastatal* (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama

---

<sup>29</sup> Noor, Muhammad. 2012. Memahami Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta : Interpena. Hal. 5.

berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Menurut Noor, Desentralisasi memerlukan transfer kekuasaan politik, fiskal, dan pemerintahan kepada pemerintahan daerah. Karena itu, memahami desentralisasi fiskal, politik, dan pemerintahan merupakan sebuah keharusan agar bisa memahami desentralisasi ini dengan komprehensif.<sup>30</sup>

Desentralisasi fiskal ini merupakan desentralisasi yang paling banyak dibahas di banyak negara, karena tugasnya yang mengatur dan mengumpulkan pajak, yang melakukan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah, dan bagaimana beberapa ketidakseimbangan vertikal (antara pemerintah daerah dengan pusat) dikoreksi. Sedangkan desentralisasi politik merujuk pada satu tingkatan yang di dalamnya institusi politis memetakan keserbaragaman minat dan kepentingan warga negara terhadap keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat (Inman dan Rubinfeld, 1997).<sup>31</sup>

Desentralisasi pemerintahan berkaitan dengan bagaimana berbagai institusi politis, ketika ditentukan, mengeluarkan keputusan-keputusan dalam bentuk kebijakan ke dalam hasil-hasil alokatif dan distributif baik melalui aksi fiskal ataupun dengan regulasi yang telah ditetapkan. Keputusan politik untuk mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah pusat, misalnya, hanya bisa ditafsirkan ke dalam kekuatan yang sebenarnya yang telah tergantikan jika

---

<sup>30</sup> Ibid. Hal. 38

<sup>31</sup> Ibid

pemerintahan daerah memiliki kapasitas fiskal, politik, dan administratif untuk mengatur tanggung jawab ini (Litvack, dkk., 1999).<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa desentralisasi dalam konteks sistem politik dan sektor negara bisa diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu: dekonsentrasi atau desentralisasi pemerintahan, desentralisasi fiskal, dan devolusi atau desentralisasi demokratis, dan secara kolektif merujuk pada hal ini sebagai desentralisasi demokratis (Manor, 1999: 5).<sup>33</sup>

Lebih lanjut Manor dalam Noor, menyatakan bahwa dekonsentrasi, yang merujuk pada pembubaran berbagai agen tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke arena yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Ketika dekonsentrasi terjadi dalam isolasi, atau ketika ia terjadi bersamaan dengan desentralisasi fiskal, tapi tanpa demokratisasi yang simultan, yaitu ketika agen-agen tingkat pemerintahan yang lebih tinggi bergerak menuju area tingkatan yang lebih rendah tapi tetap akutanbel hanya bagi orang yang lebih tinggi dalam sistem tersebut, maka hal itu memungkinkan penguasaan pusat untuk berpenetrasi secara lebih efektif ke dalam arena-arena tersebut tanpa meningkatkan pengaruh kepentingan yang dirancang sedemikian rupa pada tingkatan tersebut. Pemerintah pusat dalam hal ini tidaklah menyerahkan sebagian wewenangnya.<sup>34</sup>

Hal ini hanya terjadi dalam bentuk relokasi para pejabatnya pada tingkatan atau titik yang berbeda secara nasional. Dalam lingkungan seperti itu, hal itu pada praktiknya cenderung merupakan sentralisasi, ketika ia memperluas daya angkat dari mereka yang berada di puncak sistem. Ini khususnya benar dalam negara-

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid. Hal. 39

<sup>34</sup> Ibid

negara yang kurang berkembang. Istilah desentralisasi kadang merujuk pada transfer fiskal kepada pemerintah daerah, yang di dalamnya pemerintah pusat dalam sebuah sistem memberikan pengaruh terhadap anggaran dan keputusan finansial kepada pemerintah daerah (Manor, 1999: 5-6).<sup>35</sup>

Terakhir, ada devolusi atau desentralisasi demokratis, yaitu transfer sumber daya dan kekuasaan dan juga tugas-tugas kepada pemerintah daerah yang seluruhnya independen dari pemerintah pusat dan demokratis dalam hal cara dan tingkatannya (Manor, 1999: 6).<sup>36</sup>

### 2.1.3 Konsep Manajemen Pemerintahan

Mengawali bahasan tentang teori manajemen secara umum Terry dalam Suradinata telah mengemukakan dasar dan prinsip manajemen yaitu “*management is the accomplishing of the predetermined, objective through the efforts of other people*” (manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui/bersama orang lain). “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives*” (manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).<sup>37</sup> Secara dasar Manajemen merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pengaturan dalam pelaksanaan untuk mencapai

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid. Hal. 40

<sup>37</sup> Jurnal Aspirasi, Vol. 5 No. 1, Agustus 2014

tujuan yang diinginkan. Manajemen Pemerintahan merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang ingin dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur manajemen terdiri dari : *man, money, methods, machines, materials*, dan *market*. Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi:<sup>38</sup>

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu fungsi vital dari manajemen, perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian perencanaan dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang dibuat sekarang sebagai tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah organisasi menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, maka harus dibentuk suatu organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, penentuan orang-orang yang melaksanakan, penyediaan alat-alat dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing.

---

<sup>38</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hal. 1-3

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Jika sudah mempunyai rencana dan organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan pekerjaan tersebut. Pelaksanaan di sini merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian pada fungsi ini berarti mengusahakan agar pegawai mau bekerja sama dengan lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu tindakan mengamati, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan dan jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang dibuat.

Perencanaan strategis dalam suatu organisasi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya.

Menurut Wasistiono dalam Nurman, Manajemen sangat berperan dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dimana terdapat fungsi-fungsi manajemen yang bekerja didalam pemerintahan di antaranya, fungsi perencanaan yang bersifat strategik dilakukan oleh pemerintah, yang diyakini seiring berjalannya waktu pemerintah akan lebih banyak menjalankan fungsi perencanaan pada pemerintahan yang dijalankannya demi tercapainya tujuan negara,

sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh perancangannya. Untuk menyusun perencanaan strategik, organisasi pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan yang luas dan pandangan jauh kedepan.<sup>39</sup>

Menurut Suryadinata dalam Nurman, Manajemen Pemerintahan diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat dengan apa yang dikenal sebagai fungsi kepamongpraajaan.<sup>40</sup>

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Dede Mariana dalam Nurman menjelaskan bahwa sebuah manajemen pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan cara :<sup>41</sup>

1. Perencanaan meliputi pemilihan dan penentuan tujuan organisasi, kebijaksanaan program, dan lain-lain.
2. Pengorganisasian meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun organisasi atau kelompok kerja, penugasan wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi.

---

<sup>39</sup> Nurman. Op.cit. Hal 60.

<sup>40</sup> Ibid. Hal. 59

<sup>41</sup> Ibid. Hal. 61

3. Penyusunan personalia meliputi seleksi, latihan, pengembangan, penempatan, dan orientasi karyawan.
4. Pengarahan meliputi motivasi, komunikasi kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya
5. Pengawasan meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksana, dan pengambilan tindakan korektif.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk

mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Usuran Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk dari manajemen pemerintahan daerah adalah melakukan penataan daerah yang ditujukan untuk:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan

6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Penataan Daerah terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk mencapai target pembangunan nasional maka dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Menurut Nurman, secara umum sasaran penyelenggaraan negara adalah terciptanya manajemen pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Wasistiono berpendapat bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :<sup>42</sup>

1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.

---

<sup>42</sup>Ibid. Hal. 63

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dari penjelasan diatas, para ahli menyimpulkan bahwa pemerintah merupakan pelaksana jalannya sebuah pemerintahan yang tidak dapat mencapai tujuan negara tanpa memiliki manajemen pemerintahan yang baik, dimana dalam sebuah manajemen pemerintahan yang baik harus diawali dengan adanya sebuah perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, penyusunan personalia yang berkompeten, pengarahan yang tepat serta tidak kalah pentingnya adalah adanya sebuah pengawasan yang dilakukan secara berkala yang fungsinya untuk selalu mengontrol agar manajemen pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh pemerintah.

#### **2.1.4 Konsep Good Governance**

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 127 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Istilah “kepemimpinan” atau dalam bahasa inggris “*Governance*” yaitu : “*the act, fact, manner of governing,*” berarti : “tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah.” Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan (proses). Sebagaimana dikemukakan oleh Koiman dalam Mulyadi bahwa

*governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>43</sup>

Istilah *governance* secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan atau pembinaan. Menurut Frederickson dalam Rakhmat, *governance* adalah proses dimana suatu sistem sosial, ekonomi atau sistem organisasi kompleks lainnya dikendalikan dan diatur. Di dalam perspektif fungsional, *governance* dapat dilihat dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Pinto dalam Rakhmat, *Governance* sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.<sup>44</sup>

Menurut Widodo dalam Rakhmat, arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian :<sup>45</sup>

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu

<sup>43</sup> Mulyadi, Deddy. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik). Bandung : Alfabeta. Hal. 130

<sup>44</sup> Rakhmat. (2018). Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta : Penerbit ANDI. Hal. 123

<sup>45</sup> Ibid. Hal. 124

pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti *legitimacy, accountability, autonomy and devolution of power*. Adapun orientasi kedua tergantung pada bagaimana pemerintah mempunyai kompetensi serta struktur dan mekanisme politik administratif yang berfungsi secara efisien dan efektif.

Terdapat tiga terminologi pengertian *good governance* yang masih rancu dengan istilah dan konsep *good governance*, yaitu *good governance* (tata pemerintahan yang baik), *good government* (pemerintahan yang baik), dan *clean governance* (pemerintahan yang bersih). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas *good governance*, maka ada beberapa pengertian dari *good governance* antara lain : Menurut Bank Dunia dalam Mulyadi, *good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat, sedangkan menurut UNDP (*United National Development Planning*) mendefenisikan Kepemerintahan adalah pelaksanaan wewenang/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Menurut Mustopodidjaja dalam Rakhmat, *Good governance* merupakan paradigma dan sistem peradaban luhur serta untuk mewujudkan dalam penyelenggaraan negara memerlukan persyaratan tidak ringan yang harus

---

<sup>46</sup> Mulyadi, Deddy. Op.Cit Hal. 131

dipenuhi oleh setiap unsur penyelenggara negara, baik warga negara maupun aparatur pemerintahan negara. Menurut Widyahartono, *good governance* menyangkut penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, termasuk pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Tentu sebagai suatu cara pengelolaan pembangunan masyarakat yang paling sesuai dengan masyarakat demokratis yang berkeadilan, maka *good governance* dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat pada fungsi pasar dengan fungsi organisasinya, termasuk organisasi publik sehingga dapat dicapai transaksi-transaksi dengan biaya paling efisien.<sup>47</sup>

Perubahan paradigmatik yang berorientasi pada perwujudan *good governance* tersebut perlu dilakukan. Penyebabnya karena konsep ini menjadi realitas yang hidup dalam konteks pemerintahan, pembangunan dan birokrasi pemerintahan yang berperan sebagai enabling dan empowering dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat berjalan dengan baik apabila mekanisme demokrasi sebagai demokrasi sebagai sistem yang melandasi partisipasi dapat mendorong adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap suatu kebijakan publik. Oleh sebab itu, perlu penerapan yang benar mengenai konsep atau paradigma *good governance* sebagai hubungan yang sinergitas di antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

---

<sup>47</sup> Rakhmat. Op.Cit. Hal. 123

Menurut Mulyadi, Salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani adalah<sup>48</sup> :

1. Pengaturan didalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif yaitu Presiden beserta pelaksana pemerintahan, legislatif yaitu MPR/DPR, serta yudikatif yaitu lembaga peradilan dan atau pengadilan. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Sektor swasta mengelola berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multi nasional koperasi, dan sebagainya.
3. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olahraga, kelompok kesenian, dan sebagainya.

Dengan demikian pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (governance stakeholders) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Negara/pemerintahan : konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta : pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

---

<sup>48</sup> Mulyadi, Deddy. Op.Cit Hal. 133

3. Masyarakat madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Selanjutnya LAN RI dalam Mulyadi, mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada<sup>49</sup> :

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional,
2. Pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat), *accountability* *securing of human civilian control*. Sedangkan oientasi kedua, tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik secara tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945 yang meliputi prinsip-prinsip supremasi hukum, keadilan, kesetaraan,

---

<sup>49</sup> *ibid*

transparansi, desentralisasi, kebersamaan, profesional cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing dan akuntabel.

Dalam perkembangannya, UNDP dalam Rakhmat mengemukakan karakteristik good governance sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Law, pelaksanaan hukum secara adil, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Prinsip aturan hukum disini mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus selalu dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh publik, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.
3. Transparency, prinsip ini dibangun atas dasar kebebasan arus informasi melalui mekanisme kelembagaan dan dapat dipahami serta diterima bagi yang membutuhkan. Pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.
4. Responsiveness, institusi dan proses harus mampu melayani setiap stakeholders.

---

<sup>50</sup> Rakhmat. Op.Cit. Hal. 127

5. Consensus orientation, pilihan terbaik dalam berbagai kepentingan untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Equity, bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
7. Effectiveness dan Efficiency, proses dan institusi-institusi menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin .
8. Accountability, para pembuat kebijakan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat kebijakan yang dibuat, apakah kebijakan itu untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Strategic vision, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan tuntutan pemerintahan.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Rakhmat, di dalam menciptakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan good governance, maka pemerintah dituntut menerapkan prinsip akuntabilitas, selain transparansi, partisipasi dan supremasi hukum. Tata pemerintah yang baik terkait erat dengan akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal. 130

Menurut Thoha, untuk menemukan pemerintahan yang baik, sangat bergantung kepada beberapa hal sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Pelaku-pelaku pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatnya;
2. Kelembagaan yang digunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya;
3. Pertimbangan kekuasaan yang mencerminkan sejauh mana sistem pemerintahan itu harus diberlakukan;
4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan, demokratis dan responsif.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka semakin disadari bahwa *good governance* sebenarnya merupakan seperangkat gagasan dan praktik yang berfungsi memberikan rambu-rambu lebih jelas terhadap proses interaksi berbagai wewenang dan fungsi-fungsi dari sebuah lembaga pemerintahan yang mempunyai hubungan tanggung jawab moral sebagai lembaga pemerintahan dengan masyarakatnya.

Sampai saat ini, belum ada strategi nasional yang menyeluruh dan sistematis untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia. Menurut Dwiyanto dalam Zaenal dan Muhibudin, pemerintah menghadapi banyak kesulitan untuk merumuskan kebijakan dan program perbaikan praktik *good governance*. Kesulitan tersebut disebabkan oleh Praktik *governance* memiliki dimensi yang cukup luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita

---

<sup>52</sup> Ibid

ingin memperbaiki praktik governance, informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh prioritas untuk dijadikan sebagai entry point dalam memperbaiki kinerja governance belum banyak tersedia, kondisi antardaerah di Indonesia yang sangat beragam membuat setiap daerah memiliki kompleksitas masalah governance yang berbeda, dan komitmen serta kepedulian dari berbagai stakeholders mengenai reformasi governance berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah.<sup>53</sup>

### 2.1.5 Konsep Akuntabilitas

Tugas Utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan konsep yang multikompleks. Dalam negara yang berbentuk republik yang dimiliki negara adalah rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, rakyat yang harus dilayani oleh negara. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Menurut Mahmudi,<sup>54</sup> dalam suatu negara demokrasi, hubungan antara pemerintah dan rakyat dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai prinsipalnya. Hubungan antara pemerintah dan rakyat tersebut merupakan hubungan pertanggungjawaban, dalam hal ini pemerintah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat

---

<sup>53</sup> Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Bandung : Pustaka Setia. Hal. 48

<sup>54</sup> Mahmudi. 2018. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

yang telah memberikan dana (*public fund*) kepada pemerintah. Pertanggungjawaban ini disebut akuntabilitas publik.

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas (*accountability*). Didalam perspektif historis, akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah dikenal sejak zaman Mesopotamia pada tahun 4000 SM, pada saat itu dikenal adanya hukum Hammurabi yang mewajibkan seorang raja untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang (Dunn, 2000). Didalam konteks birokrasi pemerintahan, merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan melibatkan pencapaian misi yang ditetapkan (Benveniste, 1991).<sup>55</sup>

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu ditetapkan. Di dalam birokrasi pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan (Nisjar, 1977).<sup>56</sup>

Menurut Kusumastuti, Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan , serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Di dalam negara

---

<sup>55</sup> Rakhmat. Op.cit. Hal 135

<sup>56</sup> Ibid. Hal. 136

demokrasi, kedaulatan adalah ditangan rakyat, masyarakat berhak menyuarakan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidupnya. Untuk itu, publik membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan dicapai oleh pembangunan dan permasalahan lain terkait pelayanan publik.<sup>57</sup>

Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*output*) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain). Melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (*outcomes*) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum.<sup>58</sup>

Menurut Mahmudi, Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan

---

<sup>57</sup> Kusumastuti, Lukito Penny. 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan. Jakarta: Grasindo. Hal 2.

<sup>58</sup> Ibid. Hal 3.

mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.<sup>59</sup>

Berdasarkan fungsinya, akuntabilitas berfungsi menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu entitas, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, dan masyarakat luas) mereview informasi tersebut dan mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.

Suatu entitas dikatakan akuntabilitas ketika entitas tersebut mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil, memungkinkan pihak di luar organisasi me-review informasi tersebut, dan adanya tindakan korektif jika diperlukan. Sistem birokrasi pemerintah yang dapat dinilai secara objektif oleh masyarakat akan dinilai dari sistem yang akuntabel. Selain itu, Akuntabilitas Publik menjadi upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan ke arah yang lebih baik.<sup>60</sup>

Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (*Governance*). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, liability dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Mahmudi. Op.cit. Hal. 9

<sup>60</sup> Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2013. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". E-Journal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya.

<sup>61</sup> Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah, Hindrawan Wibisono. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 110-131.

Mardiasmo dalam Rakhmat menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>62</sup>

Ulum mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.<sup>63</sup>

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu (1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada kepala daerah dan lain sebagainya. (2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.<sup>64</sup>

Menurut Kusumaastuti, akuntabilitas bersifat berjenjang, dari akuntabilitas yang bersifat individual sampai dengan hasil pembangunan yang merupakan pertanggungjawaban kolektif. Tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya, tingkat akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat,

---

<sup>62</sup> Rakhmat. Op.cit. Hal 144.

<sup>63</sup> Loc.cit.

<sup>64</sup> Mahmudi. Op.cit. Hal. 9

misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Pada tingkatan akhir, akuntabilitas politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Semakin ke atas, tingkat akuntabilitas kinerja bersifat kolektif karena pencapaiannya membutuhkan kontribusi dari berbagai program/kegiatan. Dengan demikian, koordinasi dan kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam pencapaian hasil bersama yang saling komplementer.<sup>65</sup>

Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik diperlukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut :<sup>66</sup>

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

---

<sup>65</sup> Kusumaastuti Lukito, Penny. Op.cit. Hal. 3

<sup>66</sup> LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN. Hal 43.

Menurut Ndraha, tolok ukur akuntabilitas adalah efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemerintahan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, baik standar input, standar output, standar *throughput*, dan standar *outcome*, terlepas dari persoalan, apakah pelaku (aktor) menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, atau tidak ada pilihan lain.<sup>67</sup>

Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik menurut Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat sebagai berikut :<sup>68</sup>

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for public and legacy*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah.

---

<sup>67</sup> Ndraha. Op.cit. Hal. 89.

<sup>68</sup> Rakhmat. Op.cit. Hal 145.

### 3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Menurut Widodo dalam Rakhmat transparansi dan keterbukaan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana

realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.<sup>69</sup> Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.

Schacter dalam Rakhmat menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, tujuan politik (*political purpose*) yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, tujuan operasional (*operational purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien.

Terlaksananya prinsip transparansi, maka informasi mengenai penentuan kebijakan publik akan terbuka bagi para *stakeholders*. Pengawasan merupakan salah satu kriteria dalam akuntabilitas. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi saling mengawasi antara seluruh *stakeholders*. Pengawasan dapat tercipta apabila transparansi terwujud, sehingga semua *stakeholders* mempunyai informasi yang cukup dan akurat tentang kebijakan publik dan proses pelaksanaannya.

---

<sup>69</sup> Ibid. Hal 147

### 2.1.6 Keterbukaan (*Openess*)

Istilah keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka atau transparan yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada rahasia sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahui. Istilah transparansi berasal dari kata bahasa Inggris transparent yang berarti jernih, tumbuh cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesangsian atau keragu-raguan. Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhubungan dengan informasi berita, pernyataan, dan kebijakan publik. Keterbukaan diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan sikap untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain.

Menurut Labolo, Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi.<sup>70</sup>

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana dalam Teiwilang dkk, transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan

---

<sup>70</sup> Labolo, Op.cit. Hal. 24

dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.<sup>71</sup>

Menurut Meutiah dalam Amin, transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.<sup>72</sup>

Keterbukaan penyelenggaraan negara diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan partisipasi masyarakat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan, dan sudah sewajarnya mengetahui hal-hal yang akan diperuntukkan baginya. Masyarakat yang terbuka akan mudah menerima perubahan dan memungkinkan kemajuan. Mereka dapat belajar dari masyarakat lain, dan menerima hal-hal baru yang berguna bagi masyarakat. Sebaliknya suatu masyarakat yang tertutup akan sulit berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan.

Adapun menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) prinsip-prinsip good governance meliputi hal-hal berikut :

1. Visi strategis, yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki sikap-sikap berikut. a) Perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata

<sup>71</sup> Jurnal Eksekutif, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017.

<sup>72</sup> Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Tesis : Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 85.

pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. b) Pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. c) Kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

2. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan.
3. Efektivitas dan efisien, yaitu bahwa proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin untuk memperoleh hasil yang sesuai kebutuhan warga masyarakat.
4. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
5. Berorientasi pada konsensus, yaitu bahwa pemimpin berusaha seoptimal mungkin menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh mengenai apa yang baik bagi kelompok-kelompok masyarakat.
6. Peduli pada stakeholder, yaitu bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.
7. Keterbukaan, yaitu bahwa seluruh informasi mengenai proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.
8. Tegaknya supremasi hukum, yaitu bahwa hukum yang termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut HAM bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu.

9. Partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka atau transparan, yaitu bahwa berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik.

Pandangan informasi publik di Indonesia telah mengalami perubahan. Dulu, semua informasi dipandang sebagai rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Sekarang, semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang sebagai informasi rahasia.

Perubahan pandangan tersebut ditandai dengan lahirnya UU KIP yang merupakan penjabaran dari hasil amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28F yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Harapan praktis UU KIP adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dan Badan Publik dalam bidang informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh

informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebarkan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik, sampai mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Badan Publik pun mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan UU KIP mulai 1 Mei 2010 diharapkan berdampak penting bagi kemajuan Indonesia karena memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik dan setiap pelanggarnya akan berkonsekuensi hukum. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban : menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Hal itu bermuara pada tujuan UU KIP : a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan

organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas.

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

### **2.1.7 Konsep Informasi Publik**

Istilah informasi dalam ungkapan sehari – hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memiliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan-kegiatan tereinformasi. Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.

Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan bahwa Informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa data maupun fakta yang dapat di dengar, dilihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik dan/atau non-elektronik.

Indonesia mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas governance. berbagai pengalaman advokasi governance menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti saat ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait.

Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto dalam Hereyanto, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.<sup>73</sup>

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat

---

<sup>73</sup> Jurnal Meta Communication : Journal of Communication Studies, Vol. 2 No. 2, September 2017. Hal 40.

pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa “informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong (*Transparency International*). Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah Undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis).

Menurut Subagiyo pemerintah dikatakan demokratis apabila setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut.<sup>74</sup> Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik

---

<sup>74</sup> Subagiyo, dkk. 2009. Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: ICEL dan Yayasan Tifa. Hal 46.

tersebut karena menyadari hanya dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Informasi sangat dibutuhkan oleh semua orang, karena sudah menjadi kebutuhan manusia. Informasi juga memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, membutuhkan informasi yang tepat agar kegiatan dapat dikendalikan dengan baik sesuai dengan tujuan kegiatan yang bersangkutan. Informasi yang dibutuhkan oleh manusia biasanya disesuaikan dengan kegiatan serta minat manusia itu sendiri.

Komitmen Keterbukaan Informasi yang diamanatkan Pasal 28F UUD 1945 ini, memang tidak hanya berlaku untuk Pemerintah, tetapi juga untuk institusi non pemerintah. Hal itu tersurat secara eksplisit dalam UU KIP. Dalam UU itu disebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik adalah Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi

dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Isi Pasal 1 ayat (3) tersebut menyuratkan bahwa yang dimaksud Badan Publik bukan hanya Pemerintah; bukan hanya lembaga yang dibiayai APBN atau APBD, tetapi juga lembaga Non-Pemerintah yang dibiayai oleh sumbangan masyarakat dan/atau bantuan dari luar negeri. Hal itu menyuratkan lembaga yang betul-betul murni “swasta”, tetapi menggunakan dana dari bantuan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri pun terikat sebagai Badan Publik. Oleh karena itu, lembaga “swasta” tersebut sama halnya dengan Pemerintah memiliki kewajiban untuk berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi.

Namun, dalam konteks implementasi Keterbukaan Informasi ini, sejatinya Pemerintahlah yang harus menunjukkan komitmen paling besar. Pemerintah harus menjadi garda terdepan bagi efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Pemerintah harus memberikan tauladan bagi badan publik lainnya untuk responsif dalam menyongsong era keterbukaan informasi ini.

Komitmen Pemerintah, baik Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai ke Pemerintahan Desa/Kelurahan, harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan amanat UU KIP beserta peraturan pelaksana lainnya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Komisi Informasi (PerKI) serta peraturan lainnya yang relevan. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, Pemda pun dapat mengeluarkan kebijakan lokal

sebagaimana diperagakan oleh sebagian Pemkab/Pemkot yang sudah mengeluarkan Perda, baik langsung berlabel tentang Keterbukaan Informasi maupun tentang Transparansi.

Hal itu sejalan dengan amanah UU KIP sebagaimana kewajiban Badan Publik. Badan Publik dalam implementasikan Keterbukaan Informasi Publik memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, dan Sederhana;
2. Menunjuk & Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
3. Membuat dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Pelayanan Informasi secara cepat, mudah, dan wajar.

Untuk menjalankan hal tersebut, maka Badan Publik memiliki kewajiban riil berupa:

1. Menetapkan SOP Layanan informasi publik;
2. Membangun & Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien;
3. Menunjuk & mengangkat PPID;
4. Menganggarkan biaya layanan informasi publik;
5. Menyediakan sarana & prasarana pelayanan informasi publik;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
7. Menetapkan & memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
8. Menyediakan & memberikan informasi publik;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan terhadap PPID;
10. Membuat & mengumumkan laporan layanan informasi publik;

11. Melakukan evaluasi & pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

Adapun informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Setiap badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkans secara berkala meliputi :

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait,
- c. Informasi mengenai laporan keuangan
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Setiap badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

3. Informasi yang wajibn tersedia setiap saat.

Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- h. Laporan mengenai layanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

## 2.2 Ulasan Karya

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo dengan judul Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Program Studi Magister Hukum. Penelitian ini mengkaji politik hukum pada pembentukan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini juga menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai wujud pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk penelitian ini adalah prespektif dan

evaluatif. Sifat penelitian ini adalah eksplanatif dan eksploratif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Implementasi UU KIP di Kabupaten Wonogiri yang responsif tergantung dari politik hukum dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Prabowo (2014) dengan judul Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mampu menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Publik tidak berjalan dengan efektif. Dari ketiga badan publik yang menjadi objek penelitian ini, Dinas Pendidikan merupakan Badan Publik yang paling lengkap dalam penyajian informasi publik dibandingkan dengan BAPPEDA dan DPKAD. Kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilandaskan oleh kurang maksimalnya sosialisasi terkait

implementasi UU tersebut oleh Humas Pemerintahan Kota Semarang sehingga petugas terkait kurang memahami bagaimana pelaksanaan dari kebijakan keterbukaan informasi tersebut. Selain itu, keterbatasan personil dan anggaran juga menjadi alasan lain mengapa pelaksanaan UU KIP tersebut belum berjalan secara maksimal.

Eko Noer Kristiyanto (2016) judul penelitian Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penelitian ini mencoba menjelaskan korelasi dan pentingnya hak atas informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-sosiologis, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas hukum, menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yaitu : bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian ini adalah bahwa benang merah antara UU KIP dan UU Pelayanan Publik adalah upaya untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan publik. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tiara Indah dan Puji Harianti (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam kebijakan tersebut, selain itu belum terpenuhinya fasilitas penunjang seperti kamera profesional.

Adinda Permatasari Rahadian, judul penelitian Analisis implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik studi kasus pada Kementerian Pertanian. Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Daniel W. Bromley dan Edward III, penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian dan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma positivisme. Kesimpulan penelitian ini mengarah pada dua besaran pokok, yaitu *pertama*, implementasi kebijakan KIP yang berjalan kurang baik. Hal ini terlihat pada tahap operational level, dimana kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik oleh PPID kepada pelaksana kebijakan; *Kedua*, terdapat faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang terkoordinasi, komitmen pimpinan, sumber daya manusia yang memadai dan terampil di bidangnya, disposisi yang sesuai, serta birokrasi. Tindakan yang disarankan untuk

memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah pelaksanaan uji konsekuensi, dibuatnya program yang jelas untuk kegiatan sosialisasi kebijakan KIP, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, reorganisasi demi meningkatkan koordinasi.

Rahmah Tika Saufi (2019) judul penelitian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan Informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah (1) Kebijakan keterbukaan informasi publik memiliki standar dan sasaran yang jelas namun belum dijalankan sesuai dengan standar yang ada sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai (2) Sumberdaya manusia, finansial dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan belum memadai (3) Hubungan antar organisasi belum berjalan dengan baik (4) Dukungan kondisi sosial, ekonomi dan politik masih lemah terhadap pelaksanaan kebijakan

Setelah dipelajari dan disimak dari seluruh literatur yang penulis temukan judul yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir


dalam Keterbukaan Informasi Publik belum ditemukan, oleh sebab itu penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dalam bentuk Tesis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Keterbukaan Informasi Publik**

## 2.4 Konsep Operasional dan Operasional Variabel

### 2.4.1 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang memenuhi jasa *public* dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap anggota masyarakat melalui hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Manajemen Pemerintahan disebut manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Good Governance adalah Tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertikal) dan kepada yang pemberi mandat/masyarakat (horizontal).

6. Akuntabilitas Pemerintahan adalah kewajiban pemerintah memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada pihak/lembaga yang mempunyai hak dan wewenang meminta pertanggungjawaban.
7. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
8. Akuntabilitas Proses adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
9. Akuntabilitas Program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
10. Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.
11. Keterbukaan diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas
12. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## 2.4.2 Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian / Sub Indikator
Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan , serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya, Kusumastuti, <sup>75</sup>	Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Publik	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	a. kepatuhan terhadap hukum b. kepatuhan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi c. malpraktik d. maladministrasi
		2. Akuntabilitas proses	b. Pemberian pelayanan publik yang cepat, c. Responsif dan d. Biaya murah
		3. Akuntabilitas Program	a. Mutu program organisasi publik b. Visi, misi dan tujuan organisasi tercapai dengan program tersebut
		4. Akuntabilitas Kebijakan	a. Tujuan kebijakan b. Sasaran kebijakan c. Dampak dari kebijakan

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2021

<sup>75</sup> Op Cit Kusumastuti, Lukito Penny. 2014.. Hal 2.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian dianggap sebagai pendanaan kata *research*. Research bukan hanya alat melainkan juga kegiatan dan dari sana ia dapat dikembangkan menjadi profesi bahkan lapangan usaha. Metodologi penelitian adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana mengadakan penelitian.

Metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh sebab itu penelitian ini disebut metode kualitatif.

Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai penelitian yang partisipatif, dimana desain penelitiannya fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada di tempat penelitian yang sebenarnya. Sedangkan penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan menggunakan ukuran kebenaran yang dianutnya.

---

<sup>78</sup> Ndraha, Taliziduhu. 2014, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 23.

### 3.2 Tempat/Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Kabupaten Rokan Hilir, fokus penelitian yaitu pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rokan Hilir. Alasan dijadikannya sebagai tempat penelitian karena PPID merupakan Implementator Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Rokan Hilir.

### 3.3 Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber informasi, karena data yang diperoleh dari informan dan informan kunci. Maka sumber Informasi dalam penelitian ini adalah informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir, Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau serta Masyarakat pemohon informasi.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang menjadi

Informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley, informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:<sup>79</sup>

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terkait secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

---

<sup>79</sup> Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 165.

### 3.5 Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, tetapi diberlakukan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi narasumber, atau partisipan, informan, teman, guru atau konsultan dalam penelitian.

Data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang merupakan data utama.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah sipeneliti sendiri. Jadi penelitian merupakan key instrumen, dalam mengumpulkan data sipeneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama, pelengkap teknik pengumpul lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Selanjutnya Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan itu ialah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informai, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini penulis tidak membatasi jumlah informan dengan menggunakan data statistik, karena belum tentu yang terjaring dalam perhitungan tersebut dapat menjawab permasalahan penelitian atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam penelitian.

Pengertian sample dapat digunakan untuk memahami sample yang cukup relevan digunakan untuk penelitian kualitatif yaitu: “*sampling is the process of selecting obsevation*” sample adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan orang, situasi, kegiatan/aktivitas, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu dipilih berdasarkan tujuan yang diinginkan dicapai dan untuk memilih orang bergulir sesuai permasalahan.

Penulis mempelajari secara intens terhadap situasi sosial yang terjadi pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penulisan ini tidak dibatasi dengan banyaknya jumlah responden atau informan. Hal ini karena penelitian kualitatif dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang objek penelitian saja.

---

<sup>80</sup> Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, Hal. 111.

## b. Observasi

Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila, sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat mengontrol keandalannya dan kesahihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalakan pengamatan dan ingatan sipeneliti.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. observasi ini dilakukan sendiri oleh penulis dengan metode partisipatif.

## c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.<sup>81</sup>

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid, Hal 73.

<sup>82</sup> Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP. Hal 16.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai keterbukaan informasi publik. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan

mampu mengungkapkan bagaimana akuntabilitas keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis fenomen sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendiskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa emik dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian/Provinsi bekas Kesultanan Siak Sri Inderapura yaitu Kenegerian Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Pada masanya Kesultanan Siak Sri Inderapura memiliki 10 Provinsi yang dipimpin oleh Hakim Polisi yang memiliki gelar masing-masing. Untuk urusan keagamaan, tiap propinsi tersebut ditunjuk seorang Imam jajahan sebagai hakim syari'ah. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 : Kenegerian/Provinsi Bekas Kesultanan Siak Sri Inderapura<sup>83</sup>**

No.	Nama Provinsi	Gelar Hakim Polisi	Gelar Hakim Syari'ah
1	Provinsi Siak	Tengku Besar	Qadhi negeri Siak
2	Provinsi Tebing Tinggi	Tengku Temenggung Muda	Imam negeri Tebing Tinggi
3	Provinsi Merbau	Orang Kaya Setia Indra	Imam negeri Merbau
4	Provinsi Bukit Batu	Datuk Laksmana	Imam negeri Bukit Batu
5	<i>Provinsi Kubu</i>	<i>Datuk Jaya Perkasa atau Datuk Indra Setia</i>	<i>Imam Negeri Kubu</i>
6	<i>Provinsi Bangko</i>	<i>Datuk Dewa Pahlawan</i>	<i>Imam negeri Bangko</i>
7	<i>Provinsi Tanah Putih</i>	<i>Datuk Setia Maharaja</i>	<i>Imam Negeri Tanah Putih</i>
8	Provinsi Pekanbaru	Datuk Syahbandar	Imam Negeri Pekanbaru
9	Provinsi Tapung Kanan	Datuk Bendahara Muda Sekijang	Imam Negeri Sekijang
10	Provinsi Tapung Kiri	Syarif Bendahara	Imam Negeri Petapahan

<sup>83</sup> <https://riaukepri.com/2019/09/01/bab-al-qawaid-sebuah-pedoman-hukum-ketatanegaraan-kerajaan-siak/>

Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontroleur-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Perjuangan pembentukan kabupaten Rokan Hilir ini diawali tahun 1956 atau setelah duduknya Husin Rambah sebagai Anggota DPRD Gotong Royong Daerah Swatantra Tingkat II Kabupaten Bengkalis hasil Pemilihan Umum tahun 1955. Pada masa itu, Husin Rambah adalah seorang Penghulu/Kepala Desa Bagan Punak dan beliau bekerjasama dengan para penghulu se-kewedanaan Bagansiapiapi yang meliputi Kecamatan Kubu, Bangko dan Tanah Putih melalui perjuangan pembentukan kabupaten ini dengan menyusun kertas kerja.

Dalam pengumpulan data untuk menyusun kertas kerja tersebut, Husin Rambah melakukan perjalanan panjang menemui para datuk penghulu (kepala desa) untuk mendapatkan dukungan dan menyatukan visi. Setelah selesai melakukan perjalanan panjang tersebut yang memakan waktu hampir 2,5 bulan maka disusunlah kertas kerja yang berisikan :

a. Menuntut agar kewedanaan Bagansiapiapi dijadikan 6 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Kubu dipecah 2 (dua) menjadi Kecamatan Kubu dan Kecamatan Panipahan dengan argumentasi Panipahan kaya dengan hasil lautnya dan

tempat persinggahan kapal motor dari Tanjung Balai Asahan menuju ke Bagansiapiapi dan sebaliknya

- 2) Kecamatan Bangko dipecah 2 (dua) menjadi Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi dengan argumentasi bahwa Sinaboi adalah tempat persinggahan dari Bagansiapiapi menuju Batu Panjang Rupal, Dumai, Bengkalis, Siak sampai Pekanbaru dengan kapal motor dan penghasil ikan yang cukup besar.
  - 3) Kecamatan Tanah Putih dipecah 2 (dua) menjadi Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Pujud. Dengan argumentasi Pujud adalah sebagai penghasil karet terbesar di kewedanaan Bagansiapiapi dan tempat persinggahan pedagang dari Pasir Pengaraian ke Bagansiapiapi.
- b. Menuntut agar Kewedanaan Bagansiapiapi ditetapkan sebagai Daerah Swatantra Tingkat II Bagansiapiapi dan terpisah dari Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis.

Selanjutnya kertas kerja ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis yang waktu itu dijabat oleh Muhammad Syafei dan disampaikan juga kepada Gubernur Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang dijabat oleh Ruslan Muljohardjo oleh 5 (lima) utusan yaitu :

- a. Husin Rambah sebagai Anggota DPRD Gotong Royong Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis
- b. Penghulu Budin dengan jabatan Penghulu Bagan Kota.
- c. Penghulu Maamun mewakili Kecamatan Bangko

- d. Penghulu Wan Mohammad Noor mewakili Kecamatan Kubu
- e. Penghulu Haji Husin mewakili Kecamatan Tanah Putih.

Perjuangan pembentukan kabupaten ini dilanjutkan dan diteruskan kembali pada tahun 1962 dengan membentuk Panitia Perjuangan meliputi Tokoh Masyarakat, Para Pengusaha, Cerdik Pandai, Alim Ulama dan Partai Politik. Dengan merubah nama tuntutan yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hilir dan nama panitianya adalah Panitia Perjuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hilir. Walaupun perjuangan tersebut belum berhasil, namun semangat untuk menjadikan eks kewedanaan Bagansiapiapi sebagai sebuah kabupaten tetap membara.

Pada awal reformasi tahun 1998, kembali dibentuk kepanitiaan baru yang diketuai oleh Amran Rambah (anak dari Husin Rambah) dan Ramli Harroffie sebagai Sekretaris beserta tokoh pemuda lainnya seperti Marzuki. AR mewakili Kecamatan Bangko, Tohar Wahidi mewakili Kecamatan Tanah Putih, Samuel mewakili Kecamatan Kubu, H. Darwis mewakili Kecamatan Bagan Sinembah dan Bendahara Halim Wijaya. Disamping itu juga dibentuk Kelompok Kerja di Bengkalis dan Pekanbaru dengan menetapkan para sesepuh/orang tua sebagai penasehat dan pendorong. Maka atas perjuangan yang cukup panjang melalui Musyawarah Besar dan Hasil Mubes itu diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan persetujuan melalui sidang paripurna.

Panitia mubes menunjuk H. Annas Maamun dimasa itu sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan lobi-lobi dan meyakinkan sesama anggota DPRD dan akhirnya DPRD Bengkalis menyetujui dan

persetujuan itu diteruskan kepada Bupati Bengkalis di masa itu dijabat oleh Fadlah Sulaiman untuk diberikan rekomendasi persetujuan dan diteruskan kepada Gubernur Riau yang dijabat oleh H. Saleh Djasit memberikan rekomendasi persetujuan dan meneruskan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. Akhirnya DPR RI menyetujui dan terbitlah Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 yang menetapkan Rokan Hilir menjadi sebuah Kabupaten dengan Ibukota Kabupaten di Ujung Tanjung. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ibukota Kabupaten Rokan Hilir yang semula di Ujung Tanjung diubah menjadi Bagansiapiapi.

#### 4.1.2 Kondisi Geografis

Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km<sup>2</sup> atau 888.159 Hektar, terbagi atas 18 kecamatan. Dimana kecamatan Tanah Putih merupakan Kecamatan terluas yaitu 1.915,23 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur. Batas-Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.

#### 4.1.3 Kondisi Topografi

Wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 100 meter di atas permukaan laut. Pada daerah pesisir pantai memiliki ketinggian antara 0 s/d 6 meter dpl dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk daerah sepanjang aliran sungai, pada umumnya memiliki ketinggian antara 0 s/d 30 meter dpl. Daerah aliran sungai Rokan mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang surut air laut. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0 s/d 15%. Daerah dengan kemiringan lereng 0 s/d 3% meliputi luasan sekitar 600.625 Ha atau 80% dari keseluruhan luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah, memiliki bentuk wilayah yang bervariasi antara datar s/d agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0 s/d 5% sampai 8 - 15%, dengan kemiringan ketinggian antara 5 s/d 100 meter dpl.

Selain sungai rokan, Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hilir seperti Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Ular, Sungai Besar, Sungai Bakau dan lain-lain berperan penting sebagai sarana transportasi untuk perekonomian rakyat. Sungai Rokan merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Rokan Hilir dengan panjang 350 km.

#### 4.1.4 Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh masih

tingginya curah hujan bahkan di saat musim kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.100–2.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah kabupaten ini bervariasi antara 21°–34°C dengan tingkat kelembapan relatif berkisar antara 80%–84%.

#### **4.1.5 Kondisi Demografi**

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 714.497 jiwa yang terdiri atas 366.419 jiwa penduduk laki-laki dan 348.078 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,27. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 mencapai 80 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 185 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 31 jiwa/Km<sup>2</sup>. Berikut persebaran penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 :

Tabel 4.2 : Persebaran Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			Persentase Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> )
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Tanah Putih	1.915,23	38.277	36.361	74.638	39
2.	Pujud	984,90	20.147	19.139	39.286	40
3.	Tanah Putih Tj. Melawan	198,39	8.052	7.649	15.701	79
4.	Rantau Kopar	231,13	3.713	3.527	7.240	31
5.	Tanjung Medan <sup>84</sup>	-	22.566	21.436	44.002	
6.	Bagan Sinembah	847,35	41.509	39.432	80.941	96
7.	Simpang Kanan	445,55	17.109	16.254	33.363	75
8.	Bagan Sinembah Raya <sup>85</sup>	-	11.021	10.471	21.492	
9.	Balai Jaya <sup>86</sup>	-	34.145	32.435	66.580	
10.	Kubu	385,36	12.300	11.684	23.984	62
11.	Pasir Limau Kapas	669,63	22.093	20.986	43.079	64
12.	Kubu Babussalam	675,70	12.960	12.311	25.271	37
13.	Bangko	475,26	44.977	42.726	87.703	185
14.	Sinaboi	335,48	7.360	6.991	14.351	43
15.	Batu Hampar	284,31	4.695	4.460	9.155	32
16.	Pekaitan	465,30	9.142	8.684	17.826	38
17.	Rimba Melintang	235,48	21.240	20.176	41.416	176
18.	Bangko Pusako	732,52	35.113	33.356	68.469	93
<b>Jumlah Total</b>		8.881,59	366.419	348.078	714.497	

Sumber : Rokan Hilir dalam Angka 2020

<sup>84</sup> Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Medan masih digabung dengan kecamatan Pujud karena kecamatan Tanjung Medan baru diresmikan.

<sup>85</sup> Luas Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah Raya masih digabung dengan Kecamatan Bagan Sinembah karena Kecamatan Bagan Sinembah Raya baru diresmikan.

<sup>86</sup> Luas Wilayah Kecamatan Balai Jaya masih digabung dengan Kecamatan Bagan Sinembah karena Kecamatan Balai Jaya baru diresmikan.

#### **4.1.6 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rokan Hilir**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat terbatas dan ketat, dan kewajiban badan publik untuk membenahi sistem informasi dokumentasi dan pelayanan informasi.

Sesuai amanah UU KIP dan aturan turunannya, dalam pelaksanaan UU KIP Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimulai pada tahun 2015 dengan keluarnya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 496 Tahun 2015 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 187 Tahun 2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa PPID Utama melekat pada pejabat struktural Eselon III yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan kehumasan. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, PPID Utama dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II.b yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang secara struktur membawahi Bagian Humas dan Protokol.

PPID Utama bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah selaku Atasan PPID Utama. PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada dilingkungan organisasi perangkat daerah, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari PPID Utama dibantu oleh Pelaksana Harian PPID Utama yang dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berikut struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di Kabupaten Rokan Hilir :

- a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;

Pembina PPID mempunyai fungsi pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

- b. Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Atasan PPID mempunyai fungsi :

- 1) Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;

- 2) Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
  - 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
  - 4) Sebagai perwakilan badan publik pemerintah daerah dalam sengketa informasi publik;
  - 5) Memberikan persetujuan atau penolkan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID.
- c. tim Pertimbangan, dijabat oleh :
- 1) Para Staf Ahli
  - 2) Para Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah
  - 3) Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
  - 4) Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
- d. PPID Utama, dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
- Adapun tugas PPID Utama adalah sebagai berikut :
- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - 4) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - 5) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- 6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, PPID Utama berwenang:

- 1) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

- 3) mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupannya;
  - 4) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  - 5) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- e. Pelaksana Harian PPID Utama, dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol;
- f. PPID Pembantu, dijabat oleh :
- 1) Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah;
  - 2) Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
  - 3) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD;
  - 4) Kepala Bagian Tata Usaha RSUD;
  - 5) Sekretaris Kecamatan.

Adapun tugas PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

- 1) membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- 4) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 5) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- 6) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.


Selain tugas diatas PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

- 1) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- g. bidang pendukung, yang terdiri dari :
- 1) Sekretariat PLID, yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol;
  - 2) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, yang dilaksanakan oleh Bagian Infrastruktur;
  - 3) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol, dan

- 4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM;

Berikut adalah alur pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir :

Utama Kabupaten Rokan Hilir :



Gambar 4.1 : Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir

Langkah-langkah permohonan Informasi di Desk Layanan Langsung PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon informasi mendatangi desk layanan langsung PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir, mengisi formulir pendaftaran permohonan informasi yang diberikan petugas dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Salinan identitas badan hukum.
- b. Petugas desk layanan langsung PPID memeriksa formulir pendaftaran dan KTP pribadi pemohon. Apabila sudah lengkap petugas meregister permohonan informasi, memberikan tanda terima permohonan informasi kepada pemohon dan menjelaskan alur pelayanan informasi kepada pemohon secara jelas dan mudah dimengerti.
- c. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman tanda terima permohonan informasi dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- d. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - 1) Informasi yang diminta, berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
  - 2) penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan
  - 4) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- e. PPID Utama dapat memperpanjang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- f. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
  - 1) Penolakan atas permintaan informasi.
  - 2) Tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - 4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - 5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - 7) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- g. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik kepada Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari PPID atau setelah habisnya waktu PPID Utama dalam memenuhi permintaan informasi publik.
- h. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- i. Atasan PPID memberikan tanggapan berupa memenuhi permintaan informasi publik atau menguatkan putusan yang telah ditetapkan oleh

PPID Utama. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

- j. Apabila pemohon informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID terhadap keberatan yang diajukannya dan mengajukan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi.
- k. Pengajuan sengketa informasi dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Hasil Penelitian**

Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa “informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat”. Keterbukaan penyelenggaraan negara diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terbuka akan mudah menerima perubahan dan memungkinkan kemajuan. Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah Undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis).

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>87</sup>

Untuk melihat akuntabilitas dari keterbukaan informasi publik di kabupaten Rokan Hilir peneliti menggunakan dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat sebagai berikut :<sup>88</sup>

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for public and legacy*)
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

#### 4.2.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi.

Untuk mengetahui akuntabilitas hukum dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir tersebut penulis melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan UU KIP tersebut dengan membentuk PPID Utama dan PPID Pembantu disetiap dinas/badan yang bertugas menerima dan memenuhi permohonan informasi publik dari masyarakat.”<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Rakhmat. Op.cit. Hal 144.

<sup>88</sup> Rakhmat. Op.cit. Hal 145.

<sup>89</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Suandi, S.Sos tanggal 20 Maret 2021

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Pelaksanaan UU KIP di Rokan Hilir, sejauh ini kami sudah membentuk PPID melalui Keputusan Bupati Rokan Hilir, seingat saya pertama kali sekitar tahun 2015 ketika masih di Bagian Humas Sekretariat Daerah, kami sudah melayani permohonan informasi publik.”<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan UU KIP sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di setiap Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Rokan Hilir.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di mana beliau mengatakan:

“Kami di OPD diminta untuk membantu tugas PPID Utama dalam melakukan memenuhi permohonan informasi publik yang menjadi wewenang kami, akan tetapi kami tidak berhadapan langsung dengan pemohon informasi karena permohonan informasi publik dilaksanakan satu pintu di PPID Utama”<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa PPID Pembantu dibentuk di setiap OPD dilingkungan Pemerintah Rokan Hilir yang ditugasi untuk memenuhi permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaan OPD tersebut, dan PPID Pembantu tidak berhubungan langsung dengan pemohon karena dalam permohonan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir menerapkan sistem pelayanan satu pintu di PPID Utama.

<sup>90</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

<sup>91</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Mulyadi, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“sepengetahuan saya, dalam melaksanakan amanah UU KIP Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sudah membentuk PPID melalui Keputusan Bupati Rokan Hilir nomor 187 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Keputusan Bupati Rokan Hilir sebelumnya karena terjadinya perubahan SOTK di lingkungan Pemkab Rokan Hilir. Kemudian membuat meja pelayanan informasi yang memadai. Untuk pelayanan informasi kami masih kesulitan karena informasi dan dokumentasi yang ada di seluruh OPD belum tersusun dengan baik dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP) ditambah lagi adanya keengganan OPD dalam memenuhi informasi yang diminta, makanya banyak permohonan informasi yang tidak terpenuhi”.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa PPID Kabupaten Rokan Hilir sampai saat ini belum membuat suatu Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikuasai oleh setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan adanya OPD yang belum patuh memberikan informasi publik yang merupakan kewajiban badan publik untuk memberikannya kepada pemohon.

Terkait dengan Daftar Informasi Publik, peneliti melakukan wawancara dengan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan salah satu hal yang penting dalam PPID, hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) kami di PPID, penyusunan DIP merupakan bukan sesuatu hal yang mudah, selain melibatkan seluruh OPD, penyusunan DIP juga harus melakukan Uji Konsekuensi dalam memilah mana informasi yang terbuka dan mana informasi yang dikecualikan. Makanya sampai sekarang kami belum

<sup>92</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukun dan Kejujuran. Ibu Wan Yanti Amar tanggal 19 Maret 2021

melakukan penyusunan DIP dan ini merupakan program kami selanjutnya.”<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, kendala dalam penyusunan Daftar Informasi Publik adalah karena penyusunan Daftar Informasi Publik merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan harus melalui Uji Konsekuensi dalam menentukan atau mengelompokkan informasi tersebut masih kategori informasi publik atau informasi yang dikecualikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir beliau mengatakan:

“kami di Bagian Hukum tugasnya memfasilitasi dan mengadvokasi, terkait dengan pelaksanaan UU KIP, banyak OPD termasuk PPID Utama yang minta pertimbangan hukum kepada kami terkait permohonan informasi, kami selalu ingatkan bahwa dalam UU KIP beserta turunannya sudah jelas, mana informasi yang bisa diberikan mana yang tidak, jadi kita tidak bisa lagi berlindung, kalau memang amanah UU KIP informasi yang diminta adalah informasi publik maka berikan saja, tapi ada juga OPD yang mencari alasan lain untuk tidak memberikan informasi tersebut.”<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti mencoba menggali peran Bagian Hukum terkait pelaksanaan UU KIP, dari wawancara diatas Bagian Hukum sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi tetap ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencari alasan lain untuk tidak memberikan informasi yang diminta.

<sup>93</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

<sup>94</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Arbaen, SH tanggal 24 Maret 2021

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir dimana beliau mengatakan:

“Surat yang kami kirimkan kepada OPD terkait permohonan informasi dengan melampirkan surat dari pemohon kadang dihiraukan begitu saja oleh OPD, ketika kami hubungi melalui telepon, mereka seakan lempar kesana-kemari, dan sampai batas waktu yang ditentukan mereka sama sekali tidak memberikan informasi yang diminta dan bahkan tidak membalas surat kami tersebut. Akan tetapi ada juga OPD yang tanggap, ketika kami surati, mereka langsung menelepon kami dan kami lakukan koordinasi terkait permohonan informasi tersebut.”<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara diatas banyak OPD yang belum menanggapi permohonan informasi yang masuk dan hal ini membuat PPID Utama kesulitan memenuhi permohonan informasi, sehingga mengakibatkan pemohon keberatan kepada atasan PPID dan muaranya sengketa di Komisi Informasi Provinsi Riau.

Untuk melihat akuntabilitas dalam hal kejujuran peneliti melakukan wawancara dengan Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir dimana beliau mengatakan:

“Kami sudah laksanakan alur pelayanan informasi sesuai aturan, akan tetapi kendala kami adalah informasi yang diminta tidak diberikan oleh OPD yang bersangkutan.”<sup>96</sup>

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Kendala yang kami hadapi adalah PPID Pembantu tidak mau memberikan informasi yang diminta, ada semacam keengganan mereka

<sup>95</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Ibu Nurlina, A.Md tanggal 26 Maret 2021

<sup>96</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Ibuk Ummi Hasanah tanggal 26 Maret 2021

memberikan informasi bahkan ada OPD yang tidak menanggapi surat yang kami kirimkan perihal permohonan informasi publik, dan kami sudah memberikan pemahaman bahwa informasi yang diminta tersebut merupakan informasi publik dan wajib bagi kita untuk memberikannya, data di 2019 pemohon atas nama Basri yang dipenuhi sebagian itu bukan data dari OPD akan tetapi ada data yang sudah terupload di website resmi Pemkab (rohilkab.go.id) seperti Restra dan lain-lain jadi tinggal download saja.”<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa secara administrasi pelayanan informasi di desk layanan informasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah informasi yang diminta sulit dipenuhi oleh PPID Utama karena PPID Pembantu terkesan belum mau memberikan informasi tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di mana beliau mengatakan:

“Kami yang ditunjuk mengemban amanah sebagai PPID Pembantu merasa kesulitan untuk memberikan informasi yang diminta oleh pemohon melalui PPID Utama, permasalahannya adalah adanya dilema bagi kami, disatu sisi Undang-Undang mengamanahkan informasi yang diminta harus diberikan karena bersifat terbuka, akan tetapi pimpinan dan bidang dimana informasi itu berada kadang tidak peduli dengan hal tersebut, karena ada kekhawatiran bahwa apabila data ini dibuka maka akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terutama terkait dengan data-data keuangan, makanya kami selalu berkonsultasi dengan bidang hukum Setda, untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Selain itu, kami juga wajib mempertanyakan korelasi antara pekerjaan pemohon informasi dengan informasi yang diminta, kadang didalam KTP-nya pekerjaan pemohon adalah Mengurus Rumah Tangga akan tetapi dia minta data Realisasi Anggaran Dana Desa di desa yang bukan tempat tinggalnya, dan desa yang dia minta bukan hanya satu desa tapi ada beberapa desa, makanya kami tidak sembarangan memberikan data.”<sup>98</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti menemukan adanya kekhawatiran OPD terhadap informasi yang diberikan akan disalahgunakan oleh pihak yang

<sup>97</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Hermanto, S.Sos 19 Maret 2021

<sup>98</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Mulyadi, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

tidak bertanggung jawab, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk tidak memberikan informasi publik tersebut walaupun informasi tersebut jelas-jelas merupakan informasi yang terbuka dan harusnya dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“dizaman keterbukaan sekarang ini, mau tidak mau kita harus mulai mengubah cara pandang kita terhadap keterbukaan informasi publik, kita sebagai aparatur pemerintah harus mulai berbenah, kalau tidak kita akan semakin ketinggalan, UU KIP kalau mau dibaca, disitu jelas ada hak dan kewajiban kita (Badan Publik) dan pemohon informasi. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan keterbukaan itu sendiri, karena sudah menjadi kewajiban kita untuk membuka informasi yang wajib dibuka.”<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara diatas sudah jelas bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bagi aparatur di badan publik untuk memberikan informasi publik karena untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satunya kita pemerintahan harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau, beliau mengatakan:

“Dari dua permohonan sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi, sebenarnya kami belum masuk kepada inti dari permasalahan, pertama kami membuat putusan sela dengan menggugurkan gugatan penggugat karena belum masuk masa dibolehkannya mendaftarkan permohonan sengketa informasi, kedua disidang pendahuluan, pihak penggugat mencabut gugatan. Jadi kami belum tahu apakah informasi yang disengketakan tersebut termasuk informasi terbuka atau dikecualikan. Kemudian hasil monev kami ke rokan hilir, memang ada masalah di PPID Rokan Hilir yaitu kesulitan dalam memperoleh informasi publik karena pemahaman tentang UU KIP yang masih rendah dan cara

<sup>99</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Suandi, S.Sos 20 Maret 2021

pandang aparatur birokrasi yang cenderung tertutup. Hal ini mempengaruhi nilai keterbukaan informasi publik rokan hilir, dalam tiga tahun terakhir rokan hilir selalu berada di posisi bawah dengan kualifikasi kabupaten kurang informatif.”<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa peringkat keterbukaan informasi di Kabupaten Rokan Hilir paling rendah diantara Kabupaten Kota lain di Provinsi Riau ini menunjukkan bahwa cara pandang birokrasi yang masih tertutup dan kurangnya wawasan aparatur Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

#### 4.2.1.2 Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas publik adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.<sup>101</sup> Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Untuk mengetahui akuntabilitas proses dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir tersebut penulis melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“pelayanan permohonan informasi kami layani di tempat pelayanan PPID dan bisa juga langsung ke Bagian Humas dan Protokol atau Bagian Infrastruktur. Pelayanan permohonan informasi yang tersedia lebih

<sup>100</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Bapak Alnofrizal tanggal 31 Maret 2021

<sup>101</sup> Op. Cit Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah, Hindrawan Wibisono. 2018.

fleksibel tergantung siapa yang bisa melayani lebih dahulu, kemudian saling berkoordinasi.”<sup>102</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pelayanan permohonan informasi publik di PPID Kabupaten Rokan Hilir lebih fleksibel tergantung siapa yang dahulu melayani, dari wawancara di atas disebutkan bahwa tempat pelayanan informasi publik bisa dilayani di tempat pelayanan khusus PPID, di Bagian Humas dan Protokol atau di Bagian Infrastruktur. Dengan banyaknya tempat pelayanan permohonan informasi publik membuat pelayanan informasi publik menjadi lebih tidak efisien karena pemohon informasi publik akan kebingungan kemana permohonan informasi publik dialamatkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“baru pada tahun 2019 kami memiliki desk layanan langsung yang khusus melayani permohonan informasi publik, dan desk layanan langsung ini berada di lantai 6 kantor Bupati Rokan Hilir, tepatnya di Bagian Infrastruktur, sebelumnya permohonan informasi publik kami layani di Bagian Humas dan Protokol. Dipindahkan keruangan bagian Infrastruktur karena yang mengadakan desk layanan langsung adalah bagian tersebut. Kami menugaskan satu orang staf yang biasa melayani permohonan informasi dan dibantu oleh staf di Bagian Infrastruktur. Untuk pelayanan secara online masih belum bisa kami laksanakan karena sumber daya belum tersedia, memang memiliki website akan tetapi website PPID masih dalam tahap pengembangan.”<sup>103</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian Bagian Infrastruktur di mana beliau mengatakan:

“Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan di desk layanan langsung yang berada di Bagian Infrastruktur. Dan Pelayanan Informasi

<sup>102</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Bapak Suandi, S.Sos tanggal 20 Maret 2021

<sup>103</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

publik secara elektronik baru dalam tahap pengembangan, websitenya sudah ada akan tetapi masih belum bisa melayani publik melalui online. Sebenarnya berdasarkan SK Bupati Nomor 187 Tahun 2018, bagian Infrastruktur kebagian tugas sebagai bidang pengolahan data dan pengklasifikasian informasi. Tapi sebagian urusan bidang kominfo dilaksanakan oleh subbag kominfo, karena belum ada OPD teknis yang mengurus bidang kominfo maka kami di tuntut oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau dan atas arahan dari mereka maka desk layanan langsung atas seizin PPID Utama kami ambil alih pengelolaan, karena kami lihat tahun-tahun sebelumnya PPID Rokan Hilir tidak ada aktivitas sama sekali, dan setiap tahun Komisi Informasi Provinsi selalu turun melakukan monev, maka kami berinisiatif mengelola desk layanan langsung ini termasuk pengadaan website walaupun perlu pengembangan agar dapat melayani permohonan informasi secara online<sup>104</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa secara aturan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 187 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi berada di Bagian Humas dan Protokol akan tetapi kenyataannya berada di Bagian Infrastruktur dan dikelola oleh Bagian tersebut, dengan alasan karena desk layanan langsung PPID termasuk website di buat oleh Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian.

Alasan lain adalah karena selama ini PPID Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki aktivitas sama sekali dan setiap tahun pihak Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan UU KIP yang outputnya adalah Pemingkatan Badan Publik Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, maka atas arahan Dinas Kominfo Provinsi Riau maka Bagian Infrastruktur khususnya Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian mengambil alih pengelolaan desk layanan langsung PPID.

<sup>104</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Ibu Wan Yanti Amar tanggal 19 Maret 2021

Selanjutnya mengenai prosedur pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Rokan Hilir, peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir beliau mengatakan:

“Proses pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, hal itu yang selalu kami ingatkan kepada PPID, agar proses pelayanan informasi memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku, terlepas dari apakah kami mampu memberikan apa yang diminta oleh pemohon informasi atau tidak.”<sup>105</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan :

“Pelayanan Informasi publik di desk layanan langsung sedapat mungkin kami jalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tapi dalam pelaksanaannya kami memiliki banyak kekurangan seperti informasi yang diminta tidak dapat kami penuhi langsung hari itu juga, proses permohonan informasi selalu kami gunakan waktu maksimal yaitu 10 hari ditambah 7 hari kerja jadi totalnya 17 hari kerja, itupun data yang diminta belum pasti kami penuhi, karena menunggu PPID Pembantu memberikan data tersebut. Selanjutnya alat kelengkapan pelayanan informasi juga banyak yang belum tersedia seperti plang di depan gedung kantor bupati, belum ada staf yang khusus melayani permohonan informasi yang selalu ada di desk layanan langsung, selama ini staf kami kami perbantukan untuk mengelola PPID ini dengan dibantu oleh satu orang staf dari Bagian Humas dan Protokol, itupun mereka tidak berada desk layanan langsung, karena pengelolaan PPID hanya sebagai tugas tambahan saja. Selanjutnya kami belum pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait PPID ini.”<sup>106</sup>

Berdasarkan wawancara diatas prosedur pelayanan informasi di PPID Kabupaten Rokan Hilir sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi, prosesnya masih memakan waktu yang panjang dan masih berkuat pada

<sup>105</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Bapak Arbaen, SH tanggal 24 Maret 2021

<sup>106</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Ibuk Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

pelayanan langsung, belum tersedia pelayanan secara online, padahal UU KIP sudah mengamanahkan bahwa pelayanan informasi publik dilakukan secara cepat, tepat waktu, sederhana dan berbiaya murah dengan memanfaatkan sarana/media elektronik dan non elektronik. PPID Kabupaten Rokan Hilir selalu menggunakan waktu yang maksimal yaitu selama 17 hari kerja untuk memenuhi permohonan informasi publik dari masyarakat dan itupun tidak ada jaminan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk melihat proses informasi publik diakses peneliti melakukan wawancara dengan Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir dimana beliau mengatakan:

“Desk layanan langsung yang ada sekarang minimal sudah memnuhi standar layanan informasi. Website belum memenuhi standar layanan informasi dan sering offline. Biasanya kami menyediakan bahan informasi publik apabila ada permohonan informasi yang masuk ke PPID. Prosesnya Permohonan informasi yang masuk kami identifikasi dulu apakah termasuk informasi publik atau informasi yang dikecualikan, apabila informasi publik kemudian kami mengidentifikasi OPD mana yang menguasai Informasi tersebut, selanjutnya kami menyurati PPID Pembantu/OPD yang bersangkutan untuk memenuhi permohonan informasi, setelah PPID Pembantu memberikan informasi yang diminta, maka informasi tersebut kami serahkan kepada pemohon informasi. Di PPID Utama pada prinsipnya tidak ada yang namanya mengolah data, baik menambah atau mengurangi, akan tetapi ketika informasi yang dikirimkan oleh PPID Pembantu, kami di PPID Utama perlu mengecek ulang apakah didalam informasi tersebut ada informasi yang dikecualikan, apabila ada maka kami menghitamkan informasi setelah itu baru kami kirimkan informasi tersebut kepada pemohon informasi. Secara Umum kami berusaha semaksimal mungkin melayani permohonan informasi, terkait kemudahan saya rasa kami perlu terobosan agar pemohon informasi merasa terpenuhi hak-haknya.”<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Permohonan informasi yang masuk ididentifikasi terlebih dahulu apakah termasuk informasi publik atau

<sup>107</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Ibu Umami Hasanah tanggal 26 Maret 2021

informasi yang dikecualikan, apabila informasi tersebut termasuk kepada kategori informasi publik maka kemudian akan diidentifikasi Organisasi Perangkat Daerah mana yang menguasai Informasi tersebut, selanjutnya PPID menyurati PPID Pembantu/OPD yang bersangkutan untuk memenuhi permohonan informasi, setelah PPID Pembantu memberikan informasi yang diminta, maka informasi tersebut kami serahkan kepada pemohon informasi.

Untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PPID kepada pemohon, peneliti melakukan wawancara dengan pemohon informasi publik dimana beliau mengatakan :

“saya pertama kali melakukan permohonan informasi melalui PPID, saya merasa kesulitan untuk mencari dimana tempat PPID, karena tidak adanya plank PPID didepan kantor. Jadi saya bertanya kepada petugas keamanan dan petugas tersebut mengarahkan saya ke lantai 6 kantor Bupati Rokan Hilir. Di tempat pelayanan PPID saya menemui Buk Yanti dan dua orang stafnya dan mereka membaca surat permohonan informasi kemudian menjelaskan kepada saya alur pelayanan informasi, secara umum pelayanan sudah cukup bagus, ramah dan bersahabat, tapi yang jadi masalah permohonan informasi saya hanya sebagian yang dapat dipenuhi oleh PPID yaitu informasi yang memang sudah ada di website rohil. Makanya saya melayangkan keberatan kepada atasan PPID dan pada akhirnya saya melayangkan gugatan sengketa informasi ke Provinsi. Saya mencabut gugatan saya bukan karena PPID sudah memenuhi informasi yang saya inginkan tapi karena diberi pemahaman oleh Bagian Hukum dan staf PPID yang selalu bersikap baik kepada saya. Kesulitan lain yang saya alami adalah harusnya saya bisa melakukan permohonan informasi ditempat kami saja, contoh saya minta data di kecamatan kubu babussalam, jadi saya tidak perlu ke PPID dibagansiapiapi cukup di kantor camat saja karena apabila harus ke PPID di bagansiapiapi, maka saya harus mengorbankan waktu saya sehari karena jarak antara kampung dengan bagansiapiapi lumayan jauh ditambah akses jalan yang kadang tidak bagus tergantung cuaca.”<sup>108</sup>

Hal yang berbeda disampaikan oleh salah satu pemohon informasi ketika penulis melakukan wawancara, beliau mengatakan :

<sup>108</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Bapak Basri tanggal 21 Maret 2021

“saya sudah beberapa kali melakukan permohonan informasi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pengalaman saya di PPID Kabupaten Rokan Hilir ini, saya menemui bahwa pejabat dan staf PPID sangat tertutup terhadap informasi publik. Pelayanan PPID di Kabupaten Rokan Hilir ini memang dalam proses pelayanannya sudah mulai baik dan staf yang menangani juga sudah mulai paham dengan UU KIP. selama saya melakukan permohonan informasi, tidak pernah PPID memberikan informasi yang saya mohonkan. Makanya saya sudah beberapa kali bersengketa dengan PPID Kabupaten Rokan Hilir di Komisi Informasi Provinsi Riau, memang dalam tahun 2018 dan 2019 saya kalah tapi kalahnya saya bukan karena informasi yang saya minta adalah informasi yang dikecualikan tapi kesalahan saya dalam menghitung masa waktu melayangkan gugatan di Komisi Informasi Provinsi Riau.”<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa proses pelayanan informasi publik di desk layanan langsung sudah mulai berbenah kearah yang lebih baik, akan tetapi permasalahannya informasi yang diminta oleh pemohon belum dapat dipenuhi oleh PPID, dan ada keluhan dari pemohon informasi bahwa pejabat di PPID Kabupaten Rokan Hilir sangat tertutup dan belum memberikan informasi publik yang diminta oleh pemohon. Tidak adanya petunjuk dimana keberadaan desk layanan langsung PPID dan terpusatnya tempat permohonan informasi publik juga merupakan keluhan yang dialami oleh masyarakat.

PPID Rokan Hilir perlu melakukan terobosan baru untuk melayani permohonan informasi melalui online, karena secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hilir sangat luas dan akses ke ibukota kabupaten sangat sulit, sehingga konsep pelayanan informasi publik yang diamanah UU KIP sangat sulit tercapai karena untuk mendapatkan suatu informasi publik, masyarakat harus mengeluarkan uang transportasi yang besar terutama bagi masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten dan informasi publik yang diminta belum tentu dapat

---

<sup>109</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Proses. Ibuk Asmawati tanggal 21 Maret 2021

diperoleh pada hari itu, perlu proses maksimal 17 hari kerja yang berarti membutuhkan 23 hari waktu normal. Hal ini masih belum memenuhi syarat seperti pendapat Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat bahwa Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah.

#### 4.2.1.3 Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi PPID hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Untuk mengetahui akuntabilitas program dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir tersebut penulis melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Dalam Renstra Kab. Rokan Hilir 2016-2021 saya baca ada beberapa kegiatan terkait pengelolaan PPID akan tetapi tidak bisa dijalankan karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan karena pemotongan dana bagi hasil migas. Baru pada tahun anggaran 2019 kegiatan PPID ini dapat kami laksanakan, kegiatan itu berupa sosialisasi UU KIP dan PPID kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir”<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa untuk pengelolaan PPID Kabupaten Rokan Hilir pernah termuat dalam rencana strategis Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021 akan tetapi karena defisit anggaran akibat pemotongan dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) maka kegiatan pengelolaan PPID

<sup>110</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Program. Bapak Suandi, S.Sos tanggal 20 Maret 2021

baru dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2019 berupa sosialisasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Sosialisasi baru sekali dilakukan tepatnya di 2019 untuk para kepala OPD dan para Camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Sosialisasi kemasyarakat belum pernah dilakukan. Untuk Kepala Desa/Penghulu di Kabupaten Rokan Hilir pernah dilakukan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau tapi tidak ada tindak lanjut setelah sosialisasi.”<sup>111</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di mana beliau mengatakan:

“Sosialisasi yang pernah saya ikuti pada 2019 mewakili Kepala Dinas. Sebelumnya kami hanya menerima SK Bupati tentang PPID ini saja tanpa ada sosialisasi apapun, dan kami pun hanya memahami UU KIP ini berdasarkan interpretasi kami sendiri sebelum diadakannya sosialisasi ini, kami berharap sosialisasi ini harus dilakukan berjenjang mulai dari kepada dinas hingga kami sebagai pelaksana PPID Pembantu di OPD, jadi sama-sama mendapatkan pemahaman yang sama, terutama kepala OPD harus paham betul tentang UU KIP ini.”<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa program PPID di Kabupaten Rokan Hilir ini ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 akan tetapi banyak yang belum terlaksana karena alasan keterbatasan anggaran (defisit anggaran). Pada 2019 pertama kali diadakan Sosialisasi UU KIP kepada seluruh Kepala OPD (Dinas, Badan, Camat) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dan Sosialisasi UU KIP untuk Kepala Desa(Penghulu)/Lurah di Kabupaten Rokan Hilir yang diselenggarakan

<sup>111</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Program. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

<sup>112</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Program. Bapak Mulyadi, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

oleh Komisi Informasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Untuk Sosialisasi ke masyarakat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sampai saat sekarang ini belum pernah melaksanakannya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Kami di Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian, pernah memasukkan beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan PPID didalam Renstra Sekretariat Daerah, akan tetapi baru di 2019 kami dapat memasukkannya dalam Renja sekretariat daerah, karena keterbatasan anggaran dan kami hanya mendapat alokasi dana sekitar 150 juta, dengan anggaran yang minim tersebut kami berhasil untuk tahap awal membuat Sosialisasi UU KIP untuk Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir, membuat website dan membuat ruang pelayanan PPID atau desk layanan langsung PPID. Kedepan perlu adanya road map dalam melaksanakan UU KIP. Kedepannya kami berharap sosialisasi agar terus digalakkan hingga ke masyarakat.”<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan UU KIP sudah diakomodir didalam rencana strategis (renstra) Sekretariat Daerah akan tetapi karena keterbatasan anggaran akibat terjadinya defisit anggaran, maka program dan kegiatan tersebut baru dapat dimasukkan di dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 dimana anggaran yang teralokasikan sangat minim dan hasilnya adalah dilaksanakannya sosialisasi kepada OPD di daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang PPID. dan dimana setiap OPD harus memberikan informasi publik yang sudah diatur dalam perundang-undangan tentang informasi tersebut kepada PPID Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>113</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Program. Ibuk Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

Peneliti mewawancarai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau terkait program yang dilaksanak oleh PPID Kabupaten Rokan Hilir, beliau mengatakan:

“PPID Utama Kabupaten Rokan Hilir sepengetahuan saya pernah melakukan Sosialisasi dilingkungan Dinas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang narasumbernya berasal dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau. Kami di Komisi Informasi Provinsi Riau selalu mensupport semangat kepada PPID Utama yang datang berkonsultasi atau berkeluh kesah terhadap pelaksanaan UU KIP ini. Untuk kasus Kabupaten Rokan Hilir dan daerah lainnya di Provinsi Riau menurut hemat saya perlu komitmen dan pengawasan dari Kepala Daerah terhadap pelaksanaan UU KIP untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tidak bisa diserahkan begitu saja kepada PPID untuk melaksanakan UU KIP tanpa pengawasan”<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa PPID Kabupaten Rokan Hilir pernah melakukan Sosialisasi UU KIP dan perlu adanya komitmen dari kepala daerah dalam melaksanakan UU KIP serta perlunya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap pelaksanaan UU KIP oleh PPID Kabupaten Rokan Hilir guna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir dimana beliau mengatakan:

“Menurut saya perlu sinergitas antara PPID Utama, PPID Pembantu, Pimpinan dan Kepala Daerah dalam mewujudkan tujuan UU KIP. Selama ini kami hanya fokus pada menerima permohonan informasi saja dan mengikuti bimbingan teknis keluar apabila diundang oleh pihak Kominfo atau Komisi Informasi, baru di tahun 2019 diadakannya Sosialisasi UU KIP dan dibuat desk layanan langsung khusus PPID. Sosialisasi pernah dilakukan padan tahun 2019 di hotel rasa sayang yang dihadiri oleh Kepala OPD dan Camat, narasumber berasal dari Komisi

<sup>114</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Program. Ibu Umami Hasanah tanggal 26 Maret 2021

Informasi Provinsi Riau. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Wakil Bupati dan dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah sebagai moderator.”<sup>115</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir Selama ini hanya fokus pada menerima permohonan informasi saja dan mengikuti bimbingan teknis keluar apabila diundang oleh pihak Kominfo atau Komisi Informasi. Hal ini masih jauh dengan pendapat Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat bahwa akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

#### **4.2.1.4 Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam hal ini adalah PPID Utama/Pembantu dan juga PLDI Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan good governance di Kabupaten Roakn Hilir.

Untuk mengetahui akuntabilitas kebijakan dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir tersebut penulis melakukan wawancara dengan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Dengan membentuk desk layanan langsung khusus PPID, kemudian sekarang tahap pengembangan website agar dapat melakukan permohonan informasi melalui Website. Beberapa hal juga kami berterima

<sup>115</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Program. Ibuk Ummi Hasanah tanggal 26 Maret 2021

kasih kepada Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian, karena telah bersama-sama berupaya mengimplementasikan UU KIP dengan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan KIP, makanya desk layanan langsung PPID berada di lantai 6 karena yang mengadakan dan mengelola adalah Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian walaupun dalam Keputusan Bupati Rokan Hilir menyebutkan bahwa Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol.”<sup>116</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa untuk pengelolaan PPID Kabupaten Rokan Hilir tengah dalam pembenahan oleh Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian walaupun dalam Keputusan Bupati Rokan Hilir menyebutkan bahwa Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol, dan pembenahan tersebut baru menampakkan hasil yaitu berupa website walaupun belum sempurna.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Kinerja para staf dalam mengelola layanan informasi dan dokumentasi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, karena untuk SDM walaupun minim, mereka sangat menguasai UU KIP tersebut.”<sup>117</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di mana beliau mengatakan:

“Untuk SDM pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, kami menugaskan staf yang kami rasa mampu mengemban tugas mengelola PPID tetapi kami masih kekurangan staf terutama staf yang khusus mengelola PPID ini, untuk sarana dan prasarana kami tidak pernah melakukan pengadaan apapun karena keterbatasan anggaran, dan kami belum sampai ke tahap penyebarluasan informasi.”<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Kebijakan. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

<sup>117</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Kebijakan. Bapak Suandi, S.Sos tanggal 20 Maret 2021

<sup>118</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Kebijakan. Bapak Mulyadi, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa kinerja staf dan sumberdaya manusia dalam mengelola layanan informasi publik demi mewujudkan undang-undang KIP dan juga menjunjung transparansi pemerintahan dalam keterbukaan informasi publik dapat diperkirakan bisa mengelola PPID tersebut walaupun sumberdaya manusia yang minim dan juga anggaran yang sangat kekurangan para staf tersebut sangat menguasai undang-undang KIP tersebut.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam peneliti melakukan wawancara Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Sebenarnya kami Bagian Infrastruktur khususnya Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian menurut Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2018 adalah Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, akan tetapi sebagian urusan bidang Kominfo dilaksanakan oleh sub bagian ini, jadi mau tak mau kami harus “lompat pagar” karena tuntutan dari Kominfo Provinsi Riau dan Komisi Informasi Provinsi Riau serta melihat kondisi PPID Rokan Hilir yang memprihatinkan, dan atas seizin pelaksana harian PPID Utama yang notabene adalah kepala Bagian Humas dan Protokol maka kami membuat kebijakan dengan mengganggu pengelolaan PPID pada 2019 sehingga bisa membuat Sosialisasi UU KIP kepada kepala OPD, membuat desk layanan langsung khusus PPID, membuat website PPID dan mengirimkan staf pengelola layanan informasi dan dokumentasi untuk mengikuti Pelatihan berbayar tentang pengelolaan PPID yang ditaja oleh Ikatan Pranata Humas Wilayah 2 Jakarta yang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta, untuk mengasah kemampuan staf pengelola PPID. Kemudian dalam Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 187 Tahun 2018, PPID Utama dijabat oleh Asisten Administrasi Umum adalah usulan kami, karena kami melihat bahwa adanya kesulitan PPID Utama untuk mendapatkan informasi publik dari PPID Pembantu salah satu faktornya bisa dikatakan adalah ego sektoral karena PPID Utama dulunya dijabat oleh Kepala Bagian Humas yang merupakan pejabat eselon III, yang salah satu tugasnya mengkoordinir PPID Pembantu/Kepala OPD yang merupakan pejabat eselon II sehingga

banyak PPID Pembantu tidak patuh dengan PPID Utama. Walaupun dalam Permendagri bertentangan dengan hal tersebut, karena amanah permendagri tersebut PPID Utama dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi urusan kehumasan.”<sup>119</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melampaui tugas yang diamanahkan oleh Surat Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2018 akan tetapi karena tuntutan dari Kominfo Provinsi Riau dan Komisi Informasi Provinsi Riau serta melihat kondisi PPID Rokan Hilir yang memprihatinkan, dan atas seizin pelaksana harian PPID Utama yang notabene adalah kepala Bagian Humas dan Protokol maka Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan kebijakan dengan mengganggu pengelolaan PPID pada 2019 sehingga bisa membuat Sosialisasi UU KIP kepada kepala OPD, membuat desk layanan langsung khusus PPID, membuat website PPID dan mengirimkan staf pengelola layanan informasi dan dokumentasi untuk mengikuti Pelatihan berbayar tentang pengelolaan PPID di Jakarta untuk mengasah kemampuan staf pengelola PPID.

Kebijakan selanjutnya yang diambil adalah mengusulkan PPID Utama dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir karena melihat fakta bahwa sulitnya PPID Utama mengumpulkan informasi yang diminta oleh pemohon adalah PPID Pembantu belum bersedia memberikan informasi publik salah satu penyebabnya adalah adanya ego sektoral karena sebelumnya PPID Utama dijabat oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah

---

<sup>119</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Kebijakan. Ibuk Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

yang merupakan pejabat eselon III yang bertugas mengkoordinir seluruh PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dimana PPID Pembantu yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dijabat oleh pejabat eselon II kecuali Kepala OPD Kecamatan. Informan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (3) huruf (d) disebutkan bahwa PPID Utama Kabupaten/Kota dijabat oleh pejabat eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan.

Selanjutnya Kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan:

“Kinerja SDM yang mengelola PPID sudah sangat baik, mereka malah lebih paham dari pada kami terkait UU KIP, karena mereka selalu kami kirim untuk mengikuti pelatihan PPID. Cara kami memilih staf yang mengelola PPID kami tidak ada spesifikasi khusus, karena tugas mengelola PPID adalah tugas tambahan maka saya random saja tunjuk staf yang mengelola PPID, dan setelah baru kami ikutkan dia pelatihan tentang PPID untuk menambah pemahaman tentang UU KIP. sarana dan prasarana yang kami butuhkan kami sisihkan saja meja dan kursi yang kami rasa tidak digunakan dan kami buat desk layanan langsung khusus PPID secara sederhana, karena kalau tidak begitu dan harus menunggu anggaran turun, kita tidak akan maju. Kemudian anggaran yang ada kami bagi rata dengan kegiatan lain di sub bagian kami, biarlah minim anggaran akan tetapi semua kegiatan yang menjadi tupoksi berjalan dengan baik, dan output serta outcomenya tercapai.”<sup>120</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa keterlibatan Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan PPID Kabupaten Rokan Hilir baru merasakan dampak dalam pengelolaan PPID tersebut, Hal ini sejalan dengan pendapat Hopwood dan Tomkins dalam Rakhmat bahwa Lembaga-lembaga

<sup>120</sup> Wawancara terkait Akuntabilitas Kebijakan. Ibuk Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

#### **4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.2.2.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Dalam akuntabilitas hukum dan kejujuran, badan publik dituntut untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan UU KIP di Kabupaten Rokan Hilir penulis menganalisa berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini PPID belum sepenuhnya menaati ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir patuh terhadap UU KIP dan peraturan turunannya seperti belum tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP), belum adanya pelayanan informasi melalui sarana/media elektronik.

Selanjutnya, menurut Rasyid dalam Labolo<sup>121</sup> salah satu fungsi pemerintahan adalah pengaturan (*regulation*), Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih perlu banyak melakukan pengaturan terkait dengan pelaksanaan UU KIP di Kabupaten Rokan Hilir, sampai saat ini PPID Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki Daftar Informasi Publik yang merupakan instrumen penting dalam pelayanan informasi publik. Selanjutnya sebagai pelaksana UU KIP, Pemerintah

---

<sup>121</sup> Labolo. Op.cit. Hal. 36

Kabupaten Rokan Hilir harus melaksanakan UU KIP dengan baik, memenuhi permohonan informasi dan merubah kultur birokrasi yang tertutup yang masih membudaya di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan dijalankannya UU KIP diharapkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan hal tersebut merupakan salah stau misi utama pelaksanaan otonomi daerah.

Kultur birokrasi yang tertutup mengindikasikan birokrasi tersebut belum berperilaku jujur terkait dengan informasi publik, padahal badan publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dalam dibawah kewenangannya dengan akurat, benar dan tidak menyesatkan sesuai dengan amanah UU KIP. Dari hasil penelitian jelas bahwa kultur birokrasi yang tertutup sangat kentara sekali di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa PPID Pembantu enggan memberikan informasi publik dengan berbagai alasan yang menurut penulis tidak substantif karena informasi yang diminta oleh masyarakat adalah informasi publik dan wajib PPID Pembantu memberikannya.

Kultur tersebut harus diubah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila mekanisme demokrasi sebagai sistem yang melatar belakangi partisipasi dapat mendorong adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan. Karakteristik *good governance* menurut UNDP<sup>122</sup> salah satunya adalah kepastian hukum bagi setiap warga negara. Prinsip aturan hukum yang dimaksud adalah jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>122</sup> Rakhmat. Op.cit. Hal. 127

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya kepastian hukum terkait keterbukaan informasi publik, masyarakat mendapat perlakuan yang sama dalam proses pelayanan informasi publik dan adanya rasa keadilan. Apabila badan publik sudah memberikan jaminan kepastian hukum dalam keterbukaan informasi publik, maka tujuan dari keterbukaan informasi publik akan tercapai yaitu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

#### **4.2.2.2 Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas Proses terkait dengan segala sesuatu yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan berbiaya murah. Proses pelayanan informasi publik dalam rangka melaksanakan UU KIP di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisa bahwa perlu adanya pengembangan yang signifikan dalam pelayanan informasi publik antara lain perlu dikembangkannya pelayanan secara online mengingat wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang sangat luas dan akses jalan menuju ke ibukota kabupaten dibeberapa tempat sangat sulit. Dengan dikembangkannya pelayanan secara online, diharapkan bisa menekan biaya/ongkos dalam memperoleh informasi publik. Selanjutnya perlu menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), hal ini merupakan suatu hal yang mendesak harus dilakukan oleh PPID karena tanpa adanya DIP, pelayanan informasi publik akan memakan waktu yang sangat panjang. Dua hal ini menurut penulis harus menjadi pekerjaan rumah yang mendesak harus dikerjakan karena sesuai amanah UU KIP,

setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana.

Menurut Rasyid dalam Labolo<sup>123</sup> salah satu tugas pokok pemerintahan yang hakiki adalah pelayanan (*services*) yang menghasilkan keadilan dalam masyarakat, dalam akuntabilitas proses pelaksanaan UU KIP ini, pelayanan publik khususnya terkait dengan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sampai saat sekarang ini masih jauh dari harapan terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan informasi melalui PPID, butuh waktu yang panjang untuk memperoleh informasi publik dan dengan waktu yang panjang tersebut belum tentu ada jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Salah satu unsur-unsur manajemen yang sangat krusial adalah sumber daya manusia (*Man*)<sup>124</sup>, berdasarkan pembahasan akuntabilitas proses, unsur manajemen ini dinilai masih kurang. Sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik (PLID) atau petugas desk layanan langsung PPID hanya dua orang saja yang terdiri dari staf Bagian Humas dan Protokol dan Staf Sub Bagian Perhubungan Kominfo Statistik dan Persandian. Tugas yang diamanahkan untuk mengelola desk layanan langsung ini hanya bersifat tugas tambahan karena staf tersebut memiliki tugas pokok lain. Jadi staf yang ditugasi tersebut tidak fokus dalam mengelola desk layanan langsung tersebut sehingga desk layanan langsung belum terkelola dengan baik. Karena mengelola desk layanan langsung merupakan tugas tambahan maka mereka tidak selalu ada di desk layanan

---

<sup>123</sup> Labolo. Op.cit Hal 36

<sup>124</sup> Hasibuan, Malayu S P. Op.cit. Hal 1-3

langsung sehingga menyebabkan pelayanan informasi publik di desk layanan langsung akan terganggu.

#### 4.2.2.3 Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program menitik beratkan pada program-program organisasi yang bermutu untuk mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Program dan kegiatan pengelolaan PPID dalam rangka mendukung pencapaian tujuan UU KIP di Kabupaten Rokan Hilir masih sangat minim berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa program kegiatan yang pernah dilaksanakan adalah sosialisasi UU KIP untuk kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019. Minimnya program kegiatan dalam pengelolaan PPID di Kabupaten Rokan Hilir diakibatkan terjadinya defisit anggaran akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) yang merupakan menyokong utama APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Dilihat dari fungsi-fungsi manajemen G.R Terry dalam Hasibuan<sup>125</sup> program yang mendukung visi, misi dan tujuan UU KIP hanya sampai pada level perencanaan dan pengorganisasian saja. Dalam tahap level perencanaan, program kegiatan pengelolaan PPID sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021, akan tetapi hanya sebatas itu saja. Selanjutnya level pengorganisasian, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 187 Tahun 2018 telah membentuk PPID dengan alat kelengkapannya yang terdiri dari pendelegasian

---

<sup>125</sup> Loc.cit

wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing. Pada level pelaksanaan, PPID Kabupateb Rokan Hilir hanya sebatas menerima permohonan informasi saja. Dan pada level pengawasan belum pernah dilakukan pengawasan oleh pimpinan secara internal. Pengawasan dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau melalui Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan dan hasil pengawasannya berupa pemeringkatan Badan Publik Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Berdasarkan pemaparan diatas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengimplementasikan UU KIP tidak akan dapat mencapai tujuan UU KIP itu sendiri tanpa memiliki manajemen pemerintahan yang baik, dimana dalam sebuah manajemen pemerintahan yang baik harus diawali dengan sebuah perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat dan pengawasan yang dilakukan secara berkala yang berfungsi untuk mengotrol agar manajemen pemerintahan bisa berjalan semestinya, sehingga tujuan UU KIP dapat dicapai.

#### **4.2.2.4 Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas Kebijakan menekankan pada pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Sebelum menganalisa hasil penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas, perlu digaris bawahi bahwa kebijakan adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisa bahwa kebijakan yang diambil secara umum belum berdampak atau tujuan yang dimaksud belum tercapai.

Penunjukkan Asisten Administrasi Umum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir belum berdampak dengan patuhnya PPID Pembantu dalam memenuhi permohonan informasi yang diminta oleh pemohon. Kebijakan ini sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dimana permendagri ini mengamanahkan PPID Utama Kabupaten/Kota dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi komunikasi, informasi dan kehumasan sedangkan Asisten Administrasi Umum adalah pejabat eselon II.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk berkreasi, berinovasi dengan memanfaatkan kearifan dan potensi daerahnya masing masing dalam rangka mencapai tujuan nasional di daerah yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Dalam akuntabilitas kebijakan, pemerintah kabupaten Rokan Hilir khususnya PPID dinilai minim kebijakan yang dikeluarkan atau kurang memanfaatkan kewenangan daerah tersebut untuk membuat suatu kebijakan atau inovasi dalam melaksanakan UU KIP sehingga pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya dan terkesan kaku, hal ini merupakan salah satu penyebab pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam penilaian atau pemeringkatan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau masih berada di level bawah dan dikategorikan Kabupaten yang kurang informatif.

Manajemen Pemerintahan yang baik menurut Dede Mariana dalam Nurman<sup>126</sup> dapat dilakukan dengan cara pengarahan yaitu motivasi, komunikasi

---

<sup>126</sup> Nurman. Op.cit. Hal 60.

pimpinan untuk mengarahkan staf mengerjakan sesuatu yang menjadi tugasnya dan pengawasan yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksana dan pengambilan tindakan korektif. Berdasarkan hasil penelitian hal ini yang belum dilakukan oleh Bupati selaku Pembina PPID dan Sekretaris Daerah selaku atasan PPID. Sehingga terkesan PPID Utama sibuk sendiri dan PPID Pembantu belum patuh terhadap UU KIP karena belum adanya tindakan korektif dari pimpinan berupa *reward and punishment*.

Pelibatan aktor pucuk pimpinan dalam pelaksanaan UU KIP merupakan suatu hal yang wajib demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir karena Menurut Thoha dalam Rakhmat<sup>127</sup> untuk meraih pemerintahan yang baik, sangat bergantung kepada beberapa hal salah satunya adalah kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhla, berwawasan, demokratis dan responsif.

Dalam pelaksanaan UU KIP, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP salah satunya adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan tujuan UU KIP agar akuntabel dan terpercaya dan harus berorientasi pada pencapaian visi, misi dan tujuan UU KIP serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemuktahiran metode pelayanan informasi publik dan teknik pengukuran kinerja PPID Pembantu dan penyusunan laporan akuntabilitas.

---

<sup>127</sup> Rakhmat. Op.cit. Hal.130

### **4.2.3 Faktor Penghambat dalam Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Keterbukaan Informasi Publik**

#### **4.2.3.1 Kurangnya Wawasan Aparatur Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap Keterbukaan Informasi Publik**

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law of enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi. Untuk melihat faktor penghambat dari akuntabilitas kejujuran dan hukum penulis melakukan wawancara dengan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Hambatan yang kami alami dalam pelayanan informasi publik secara umum yaitu ketidaksamaan mindset dalam memandang Keterbukaan Informasi Publik, banyak OPD/PPID Pembantu yang masih berparadigma lama bahwa semua dokumen negara adalah rahasia sehingga banyak permohonan informasi diabaikan sehingga pemohon mendaftarkan sengketa informasi di Komisi Informasi. Kekurangan SDM dalam mengelola desk layanan langsung dan website PPID, SDM yang ada memiliki pekerjaan pokok yang banyak sehingga tidak fokus pada pengelolaan PPID, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan PPID sehingga terkesan PPID ini hanya tugas tambahan.”<sup>128</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di mana beliau mengatakan:

“Hambatan yang kami alami dalam pelayanan informasi publik adalah pengetahuan pimpinan terhadap UU KIP masih rendah, dan ada dilema dalam memberikan informasi, disatu sisi merupakan amanah UU disisi lain ada ketakutan informasi yang akan diberikan tersebut disalahgunakan.”<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

<sup>129</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Bapak Mulyadi, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa ketidaksamaan mainset dalam memandang Keterbukaan Informasi Publik, banyak OPD/PPID Pembantu yang masih berparadigma lama bahwa semua dokumen negara adalah rahasia sehingga banyak permohonan informasi diabaikan sehingga pemohon mendaftarkan sengketa informasi di Komisi Informasi, ditambah dengan adanya dilema dalam memberikan informasi, disatu sisi merupakan amanah Undang Undang disisi lain adanya ketakutan informasi yang akan diberikan tersebut disalahgunakan. Dengan PPID Pembantu tidak mau memberikan data atau informasi yang diminta dengan berbagai alasan sehingga pemohon akhirnya menggugat PPID ke Komisi Informasi Provinsi Riau.

Lebih lanjut, penulis mewawancarai Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir dimana beliau mengatakan:

“Menurut saya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya masih kurang, karena kita tidak benar-benar fokus melaksanakan keterbukaan informasi publik, hanya PPID Utama yang terkesan sibuk mngurusi masalah keterbukaan informasi publik sedangkan OPD nampaknya tidak begitu peduli.<sup>130</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa OPD atau PPID Pembantu yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih belum peduli dalam melaksanakan UU KIP, hal ini berkaitan dengan indikator dalam penulisan ini bahwa akuntabilitas kejujuran adalah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>130</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Ibuk Umami Hasanah tanggal 26 Maret 2021

Hal ini sejalan dengan wawancara penulis bersama kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa:

“Hambatan yang dialami PPID dalam pelayanan informasi publik yaitu tidak seriusnya seluruh elemen yang ada dalam menjalankan amanah UU KIP, para pejabat PPID masih berpahamkan paradigma lama bahwa informasi ini adalah rahasia negara dan tidak boleh di buka ke publik.”<sup>131</sup>

Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara penulis bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir beliau mengatakan :

“ada beberapa OPD yang datang konsultasi kesini terkait permohonan informasi, saya rasa beliau mengerti bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah informasi yang memang wajib diberikan, tapi mereka enggan memberikan informasi itu karena berbagai macam alasan, makanya mereka datang kesini untuk meminta petunjuk apa alasan yang tepat untuk menjawab atau tidak memberikan informasi itu. Tapi kami tetap menjelaskan bahwa UU KIP sudah mengatur tentang itu semua, apabila informasi itu informasi publik maka berikan saja.”<sup>132</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa kultur birokrasi yang tertutup di Kabupaten Rokan Hilir sudah menjadi budaya birokrasi, hal ini dapat dilihat dari aparatur birokrasi yang mencari alasan untuk tidak memberikan informasi yang diminta padahal informasi tersebut merupakan informasi publik.

#### **4.2.3.2 Pelayanan Informasi Publik yang belum memadai**

Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat,

<sup>131</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Ibuk Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

<sup>132</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Bapak Arbaen, SH tanggal 19 Maret 2021

responsif dan biaya murah. Untuk melihat faktor penghambat dari akuntabilitas Proses penulis melakukan wawancara dengan Staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hilir dimana beliau mengatakan:

“Hambatan yang kami alami dalam pelayanan informasi publik adalah kami kesulitan memenuhi permohonan informasi karena PPID belum memiliki Daftar Informasi Publik, proses pelayanan masih melalui desk layanan langsung di kantor, dan PPID Pembantu yang abai terhadap permohonan informasi yang masuk serta kami belum memiliki pelayanan secara online.”<sup>133</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa PPID sering kesulitan memenuhi permohonan informasi kepada publik, hal ini dikarenakan pelayanan informasi yang ada masih membutuhkan waktu untuk memenuhi permohonan informasi karena PPID belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) jadi harus meminta kepada OPD yang bersangkutan terlebih dahulu dan hal tersebut membutuhkan waktu. Diperparah OPD yang bersangkutan tidak menganggap bahwa permohonan informasi yang masuk adalah kewajiban bagi OPD untuk memberikan informasi yang diminta sehingga mereka sering abai terhadap permohonan informasi yang masuk.

Hal ini sejalan dengan wawancara penulis bersama kepala Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa:

“Hambatan yang kami alami dalam melakukan pelayanan informasi adalah tidak adanya Daftar Informasi Publik, sehingga semua permohonan informasi yang masuk, kami harus menyurati PPID Pembantu dulu sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi satu permohonan informasi saja membutuhkan waktu maksimal 17 hari kerja atau 23 hari kalender. Untuk pelayanan secara elektronik, website yang ada perlu pengembangan lebih lanjut agar kedepannya bisa menerima

<sup>133</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Ibuk Umami Hasanah tanggal 26 Maret 2021

permohonan informasi secara online. Selanjutnya keengganan PPID Pembantu memberikan informasi yang diminta sehingga terkesan PPID Utama yang sibuk sendiri dan PPID Utama yang mendapatkan kesan buruk dari para pemohon karena yang berhubungan langsung dengan pemohon adalah PPID Utama.<sup>134</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan informasi publik yaitu belum tersusunya Daftar Informasi Publik (DIP) yang berguna untuk memudahkan PPID dalam melayani informasi publik, Pelayanan informasi publik melalui desk layanan langsung khusus PPID sekarang ini membutuhkan waktu maksimal 17 hari kerja atau 23 hari kalender untuk mencari informasi yang diminta oleh pemohon sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan waktu yang maksimal tersebut belum dapat jaminan bahwa masyarakat akan mendapatkan informasi publik yang dimaksud, belum tersedianya pelayanan informasi publik secara elektronik, website PPID sekarang membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk bisa memenuhi standar dan dapat melayani permohonan informasi publik secara elektronik, dan yang terakhir keengganan PPID Pembantu untuk memberikan informasi publik menjadi masalah klasik terhadap pelaksanaan UU KIP di Indonesia.

#### **4.2.3.3 Keterbatasan Anggaran**

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Penyebab belum terlaksananya program kegiatan pengelolaan PPID adalah karena defisit anggaran yang dialami oleh Kabupaten Rokan Hilir mulai tahun anggaran 2016. Hal ini bisa dilihat dari wawancara

<sup>134</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Ibuk Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

peneliti dengan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir di mana beliau mengatakan:

“Hambatan yang kami alami mengapa hanya sekali kegiatan sosialisasi dilakukan, karena keterbatasan anggaran. Dana DBH Migas yang penyumbang terbesar APBD Kabupaten Rokan Hilir dipangkas oleh pusat dengan alasan harga minyak mentah dunia turun. Dulu APBD Kabupaten Rokan Hilir menembus angka 3 triliun rupiah, sekarang hanya berkisar 1,5 sampai dengan 1,8 T dan belanja pegawai mencapai 1 triliun lebih, jadi sisanya itu yang dibagi-bagi untuk infrastruktur, kesehatan, sosial dan urusan wajib pemerintah daerah lainnya, makanya PPID belum kebagian anggaran.”<sup>135</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perhubungan, Kominfo Statistik dan Persandian dimana beliau mengatakan:

“Hambatan yang kami alami adalah defisit anggaran, kami di sub bagian perhubungan kominfo statistik dan persandian pada tahun anggaran 2019 hanya di beri anggaran sebesar lebih kurang 350 juta rupiah, padahal kegiatan harus kami jalankan itu besar sekali, jadi kami pilah saja mana yang lebih penting dan kami rasa dapat kami laksanakan, karena selain keterbatasan anggaran kami juga kekurangan staf, karena honorer yang ada semuanya dirumahkan akibat defisit anggaran tersebut.”<sup>136</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengakibatkan banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan salah satunya adalah kegiatan-kegiatan pengelolaan PPID. Defisit anggaran ini diakibatkan oleh dipangkasnya Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) oleh Pemerintah Pusat, padahal selama ini seperti kita ketahui bersama bahwa DBH Migas adalah tumpuan utama APBD Kabupaten/Kota penghasil minyak dan gas.

Defisit anggaran ini selain menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra)

<sup>135</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

<sup>136</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Ibu Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 belum dapat dilaksanakan, selain itu akibat dari defisit anggaran ini adalah dirumahnya seluruh honorer tenaga administrasi karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak mampu membiayai gaji honorer tersebut.

#### 4.2.3.4 Kurangnya Komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan UU KIP

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Untuk melihat faktor penghambat dari akuntabilitas kebijakan penulis melakukan wawancara dengan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa:

“Secara Umum permasalahan yang kami hadapi dalam pelaksanaan UU KIP adalah tidak adanya satu tekad antara PPID Utama, PPID Pembantu dan Pimpinan, setiap tahun penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Riau kita berada dirangking yang sangat tidak mengembirakan, dan hasil pemeringkatan itu selalu kami laporkan kepada pimpinan. kami berharap kedepannya kepala daerah yang harus menjadi *leader* keterbukaan informasi publik di kabupaten Rokan Hilir ini sehingga semua OPD patuh dalam melaksanakan UU KIP, jangan seperti sekarang yang sibuk hanya PPID Utama.”<sup>137</sup>

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa dari segi kebijakan dalam hal ini perlu adanya kesadaran semua pihak terutama kepala daerah untuk memimpin pelaksanaan UU KIP di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini senada dengan Kepala Sub Bagian Perhubungan, Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, beliau mengatakan :

<sup>137</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Bapak Hermanto, S.Sos tanggal 19 Maret 2021

“Hambatan dalam segi kebijakan yang kami temui adalah tidak adanya inisiatif dari pimpinan kami baik itu Atasan PPID maupun Kepala Daerah agar bagaimana PPID menjadi lebih baik kedepannya, terutama penekanan kepada PPID Pembantu untuk memenuhi permohonan informasi yang diajukan, sehingga PPID Utama tidak terkesan sibuk sendiri, kami butuh dukungan dari atasan dalam bentuk kebijakan.”<sup>138</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk mengevaluasi setiap aktivitas pemerintahan yang dipimpinnya dan mengambil kebijakan yang perlu dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam aktivitas tersebut, kepala daerah juga perlu memberikan dukungan kepada bawahan serta memberikan *reward* dan *punishment* kepada pihak-pihak yang seharusnya menerima hal tersebut.

---

<sup>138</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat. Ibuk Wan Yanti Amar, SE tanggal 19 Maret 2021

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian baik secara teoritis maupun uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik :

1. Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik dilihat dari dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, belum memenuhi syarat sesuai amanah UU KIP karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum patuh dalam melaksanakan UU KIP dan peraturan turunannya dan adanya kultur pemerintahan yang tertutup.
2. Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik dilihat dari dimensi akuntabilitas proses belum melaksanakan amanah UU KIP yang mensyaratkan pelayanan informasi publik melalui sarana elektronik dan non elektronik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.
3. Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik dilihat dari dimensi akuntabilitas program belum optimal karena program-program yang telah direncanakan belum terlaksana sesuai dengan tujuan UU KIP.

4. Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik dilihat dari dimensi akuntabilitas kebijakan belum berdampak terhadap pelaksanaan UU KIP dan minimnya kontribusi pemangku kebijakan dalam pengimplementasian UU KIP.
5. Adapun faktor penghambat dalam akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik adalah kurangnya wawasan Aparatur Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik yang kurang memadai, keterbatasan anggaran dan kurangnya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan UU KIP.

## 5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik ada beberapa saran yang penulis rangkum seperti di bawah ini:

1. Perlu keseriusan Bupati Rokan Hilir dan seluruh OPD dalam melaksanakan UU KIP untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
2. Perlu meningkatkan wawasan seluruh stakeholder di internal pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap UU KIP dan menghilangkan budaya pemerintahan yang tertutup.

3. Perlu mengembangkan pelayanan informasi publik secara elektronik untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi publik pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiarjo, Miriam. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers
- Hasibuan, Malayu S.P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kusumastuti Lukito, Penny. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Jakarta: Grasindo.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.
- Labolo, Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mahmudi. (2018). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal & Muhibun Wijaya Laksana. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik (Menuju Clean Government and Good Governance)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Munaf, Yusri. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. (2014). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- \_\_\_\_\_. (2015). *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor, Muhammad. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta : Interpena
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rakhmat. (2017). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rauf, Rahyunir. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*. Pekanbaru : Zanafa.
- Subagiyo, dkk. (2009). *Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

#### **B. Jurnal, Website**

- Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah, Hindrawan Wibisono. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018,
- Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2013. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. E-Journal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya.
- Jurnal Aspirasi, Vol. 5 No.1 Agustus 2014
- Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3, Nomor 2, November 2016
- Jurnal Eksekutif, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017.
- Jurnal JE & KP. Vol. 5, No. 2, Desember 2018.

Jurnal JOM FISIP Vol 4 No. 1 – Februari 2017

Jurnal Konstitusi, Volume II No. 1, Juni 2009

Jurnal Meta Communication : Journal of Communication Studies, Vol. 2 No. 2, September 2017.

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017

Jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan, Volume I, Nomor I, November 2016.

Meutiah Ganie Rochman. 2008. Perubahan Pemerintah : Good Governance. Jurnal. Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).

Rahmanurrajjid, Amin. 2008. Tesis : Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

T. Fahrul Gafar, Zamhasari Jamil, Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu Pemerintahan Di Indonesia /10/ Vol. 6. No. 1. Tahun 2018.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.